



PUTUSAN
Nomor 10 /Pdt.G/2018/PN.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT DAYA PATRA NGASEM RAYA, berkedudukan di Jl. Raya Angling Darma No. 09 Bojonegoro, yang diwakili oleh **SUNARTO, S.H. selaku** Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWAHYUDI, S.H., M.Hum dan FAJAR RACHMAD DM., S.H., M.H** Para Advokat/Penasihat Hukum pada law firm "**Muhammad Fauzan & Partners**", beralamat di Jl. MT. Hariono No. 140 Madeyan, Jetak, Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Bupati Bojonegoro cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kab. Bojonegoro (dahulu Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro) cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengendalian Banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kab. Bojonegoro (dahulu Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro)** beralamat di Jl Basuki Rachmad No. 4a Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Ahmadi, SH, Muslim Wahyudi, SH, Agus Setiadi Rakhman, SH, Abdul Aziz, SH, Yusliana Arianti, SH dan Rakhmat Akbar Perdana, SH kesemuanya dari Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat** ;
2. **Direktur CV. ANDREA KONSULTAN selaku Konsultan Perencana pekerjaan Pembangunan**

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bjn



Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, Ds Pilanggede, Kec. Balen, beralamat di Jl. Panglima Polim Gang Mangga 1 Desa Sumbang, Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T, S.H,M.Hum, Tarcisius Gandung Pamungkas, SH dan Ilhamdy Agus Wahyudi, SH, MKn Para Advokat pada Kantor "Djoko Soepriyono & Partners" berdomisili/berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Bratang Binangun IX/No.22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat I**;

3.

Direktur PT. KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN Selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, Ds Pilanggede, Kec. Balen, beralamat di Jl. Surabaya No. 3a, Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T, S.H,M.Hum, Tarcisius Gandung Pamungkas, SH dan Ilhamdy Agus Wahyudi, SH, MKn Para Advokat pada Kantor "Djoko Soepriyono & Partners" berdomisili/berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Bratang Binangun IX/No.22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat II**;

4.

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jl. Pahlawan No. 09, Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Ahmadi, SH, Muslim Wahyudi, SH, Agus Setiadi Rakhman, SH, Abdul Aziz, SH, Yusliana Arianti, SH dan Rakhmat Akbar Perdana, SH kesemuanya dari Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 23 April 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 juni 2016 PENGGUGAT mendaftar lelang melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan TERGUGAT pada paket PEMBANGUNAN PINTU PENGENDALI BANJIR PILANGGEDE, Ds Pilanggede, Kec. Balen dengan ID Peserta 59716244, Instansi: Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Satuan kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro, Kategori: Pekerjaan Kontruksi Metode Pengadaan: e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Kualifikasi; Pasca kualifikasi, cara pembayaran Lump sum dan harga satuan, Jenis kontrak: Pembebanan Tahun Anggaran, Tahun tunggal, Sumber dana: pengadaan Tunggal, Tahun Anggaran: 2016, Nilai pagu paket: Rp2.585.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Rp2.565.783.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diikuti oleh oleh 21 (dua puluh satu) peserta dan hanya 6 (enam) rekanan yang melakukan Penawaran dan pada pengumuman lelang, PENGGUGAT sebagai pemenang lelang;
2. Bahwa pada Tanggal 24 juni 2016 diadakan pengumuman BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) dan PENGGUGAT sebagai Calon Pemenang nomo urut 1 (satu) dan pada tanggal 26 Juni 2016 BAHP telah dikirim kepada PENGGUGAT dari satuan Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro dan telah diterima;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor: 610/L.07.01/KPA-OP/412.35/2016 oleh TERGUGAT yang ditujukan kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dan atas nama instansinya masing masing telah melakukan perjanjian kontrak Penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI dengan

Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 telah diterbitkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Dengan nomor: 610/L07.02/KPA-OP/412.35/2016, yang ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dikeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA dengan nomor: 610/L.07.03/KPA-OP/412.35/2016, serta BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN dengan nomor: 610/L.07.04/KPA-OP/412.35/2016 yang ditanda tangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT juga telah menanda tangani SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan tentang tahun kualitas. Selanjutnya masing-masing pihak setelah melakukan perjanjian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT telah melakukan pekerjaan secara profesional sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus diterbitkan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPPD) Kepada PENGGUGAT sebesar Rp765.240.300,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Bojonegoro;
9. Bahwa pada bulan September 2016 kondisi alam setiap hari hujan lebat disertai angin kencang hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan dampaknya selain menghambat proses pekerjaan, juga menyebabkan bencana banjir/tanah longsor akibat tingginya curah hujan tersebut, kemudian puncaknya musibah banjir terjadi pada tanggal 29 September 2016 terjadi cuaca ekstrim berupa banjir besar yang dapat dikategorikan bencana atau kahar/FORCE MAJOER, sehingga pekerjaan PENGGUGAT mengalami hambatan, atas peristiwa tersebut dikeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor: 188/244/KEP/412.11/2016 Tentang PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
10. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tepatnya pada tanggal 03 oktober 2016 pukul 06.00 WIB, kembali terjadi banjir besar bengawan solo, sehingga mengakibatkan rusaknya bangunan pekerjaan SITE PLAN proyek pintu pilanggede, Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selain itu juga

Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



merusak peralatan proyek dan juga peralatan desa seperti, pipa paralon dan Diesel milik desa yang sebelumnya PENGUGAT pinjam dari pemerintah desa Pilanggede Kecamatan Balen untuk membantu mempercepat proses DEWATERING pada banjir sebelumnya, dan bila alat pinjaman tersebut terjadi hilang atau rusak akan menjadi tanggung jawab PENGUGAT untuk mengganti sehingga pekerjaan terhenti 11 (sebelas) hari, selanjutnya PENGUGAT mulai mempersiapkan pekerjaannya selama 7 (tujuh) hari yang meliputi Repair, Begisting, pembesian dan galian;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2016 PENGUGAT mengajukan Surat Permohonan pencairan 50% kepada TERGUGAT dengan nomor surat 144/DPNR/HO/2016;
12. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 diterbitkan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPPD) Kepada PENGUGAT sebesar Rp510.160.200,00 (Lima ratus sepuluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 keluar SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor: 188/287/KEP/412.11/2016 Tentang PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
14. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 telah terjadi surat perjanjian kerja kontruksi tambahan (ADDENDUM II) dengan Nomor: 610/L.07.02/ADD II/KPA-OP/412.35/2016 yang ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT akibat adanya kahar atau bencana alam tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 kembali terjadi longsor pada lokasi sodetan/akses jalan menuju proyek, yang mengakibatkan suplai material terhambat, karena akses jalan putus;
16. Bahwa pada tanggal 01 sampai dengan 17 Januari 2017 diadakan perbaikan jalan dan perbaikan sodetan saluran serta perbaikan dinding saksip hilir yang rusak diperbaiki kembali, sesuai dengan permintaan dari konsultan pengawas, untuk ditambahi penguat balok tarik dan saksip di lokasi akibat dari banjir dan tanah longsor;
17. Bahwa selanjutnya setelah ada perbaikan sebagaimana PENGUGAT terangkan di atas, pada tanggal 23 Januari 2017 terjadi longsor kembali dan juga mengakibatkan robohnya rumah salah satu warga yang berada di dekat lokasi pekerjaan, sehingga pemilik rumah meminta ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun belum terbayar karena belum ada pencairan dari TERGUGAT;

18. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 09.00 WIB terjadi banjir luapan bengawan solo, sehingga mengakibatkan rusaknya STEPLAN PROYEK PEMBANGUNAN PINTU AIR PILANG GEDE, sehingga pekerjaan terhenti 14 (empat belas hari) tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan;
19. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 03.00 WIB telah terjadi banjir luapan bengawan solo yang mengakibatkan rusaknya kembali STEPPLAN PROYEK PEMBANGUNAN PINTU AIR PILANGGEDE dan pekerjaan terhenti selama 7 (tujuh) hari tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan;
20. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 keluar SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor: 188/32/KEP/412.013/2017 TENTANG PERPANJANGAN KEDUA PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
21. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 keluar SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor : 188/116/KEP/412.013/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
22. Bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada PENGUGAT walaupun penuh dengan rintangan maupun hambatan, musibah karena bencana alam/kahar, akan tetapi PENGUGAT masih bisa melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan pada tanggal 11 April 2017, hal ini terbukti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT tidak pernah mendapat peringatan maupun teguran dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT II dan pekerjaan dikerjakan sesuai dengan spek/bestek yang disepakati dalam kontrak, yang kemudian telah dilaporkan kepada TERGUGAT untuk dilakukan pemeriksaan atas selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, kemudian pada tanggal 19 April 2017 dilakukan Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) oleh team dari dinas terkait dan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) akan tetapi berita acara Serah Terima Pekerjaannya belum ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan proyek tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017 musibah kembali terjadi berupa banjir besar, yang mengakibatkan rusaknya/robok saksip dinding PROYEK PINTU AIR PILANGGEDE;

Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, PENGUGAT mengajukan permohonan pembayaran kepada TERGUGAT;
25. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, PENGUGAT menyampaikan REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA kepada TERGUGAT;
26. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, PENGUGAT menyampaikan Rincian Ganti Rugi Peralatan Yang Hilang dan Rusak Akibat Banjir Kepada TERGUGAT;
27. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, PENGUGAT mengajukan kembali surat permohonan pembayaran dengan nomor: 031/DPNR/HO/2017;
28. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, PENGUGAT Melalui kuasa hukunya memberi surat SOMASI/Peringatan I (satu) Dengan nomor: 053/12/2017 kepada TERGUGAT;
29. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, PENGUGAT menerima surat Jawaban Somasi dengan nomor: 900/884/412.204/2017 dari TERGUGAT yang pada intinya PENGUGAT harus memperbaiki bangunan dinding yang rusak, dengan cara tanggung renteng antara PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II atas rekomendasi dari TURUT TERGUGAT III, padahal kerusakan tersebut bukanlah akibat kelalaian dari PENGUGAT namun karena adanya bencana banjir/kahar yang seharusnya mengaju pada ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: *"setelah terjadinya kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak"*, bukan dibebankan terus menerus kepada PENGUGAT;
30. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali memberi Somasi/Peringatan II (dua) kepada TERGUGAT;
31. Bahwa selama pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT telah mencapai 100% (seratus persen) dengan bukti telah dilakukan serah terima pekerjaan ke lapangan oleh tim yang dibentuk oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 19 April 2017 serta menyatakan bahwa pekerjaan PENGUGAT telah memenuhi syarat dan dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen), oleh karena itu PENGUGAT mengajukan biaya untuk termin KEDUA, ternyata TERGUGAT tidak mau membayar dengan alasan PENGUGAT harus memperbaiki bangunan dinding yang

Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak, dengan cara tanggung renteng antara PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II atas rekomendasi dari TURUT TERGUGAT III, padahal kerusakan tersebut bukanlah akibat kelalaian dari PENGGUGAT namun karena adanya bencana banjir/kahar, dan inipun sudah berkali-kali PENGGUGAT mengajukan pencairan kepada TERGUGAT, tetapi tidak dihiraukan, bahkan PENGGUGAT dianggap tidak profesional sehingga dengan pekerjaan PENGGUGAT yang telah selesai dan TERGUGAT tidak menyelesaikan sisa pembayaran kepada PENGGUGAT jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan WANPRESTASI dan tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT selain mengajukan gugatan ini;

32. Bahwa karena PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya telah menyelesaikan 100% (seratus persen) disamping itu PENGGUGAT mengeluarkan dana-dana diluar perhitungan anggaran, karena adanya musibah bencana alam/KAHAR (*Force Majeur*) yang seharusnya mengaju pada ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: *"setelah terjadinya kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak"*;
33. Bahwa telah berkali-kali PENGGUGAT melakukan usaha perdamaian, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan TERGUGAT selalu menghindari dengan berbagai alasan;
34. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah ingkar janji/wanprestasi tersebut, PENGGUGAT menuntut ganti rugi kerugian yang kalau ditafsir mencapai Rp2.992.967.678,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
 - Biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar $1/1000 \times \text{hari keterlambatan}$, terhitung sejak Mei 2016 sampai dibuatnya gugatan ini yakni: $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp1.275.400.500,00} = \text{Rp452.767.178,00}$ (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/Kahar (*Force Majeur*) serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);

35. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immateriil karena TERGUGAT telah menganggap PENGGUGAT tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana hal ini berdampak merugikan nama baik PENGGUGAT, untuk itu menuntut ganti immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
36. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini berdasarkan bukti yang kuat dan sempurna maka BERALASANLAH juga menurut hukum, apabila PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro, agar dilakukan sita jaminan terhadap kantor DINAS Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 4A Bojonegoro sebagai jaminan;
37. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT patuh/tunduk dikemudian hari dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila gugatan ini dikabulkan, atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian TERGUGAT tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada PENGGUGAT;
38. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT dilandasi dengan bukti-bukti autentik, sebagaimana ditentukan pasal 180 HIR, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 4A Bojonegoro;

Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran termyn kedua beserta denda dan ganti kerugian kepada PENGGUGAT sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
 - Biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar $1/1000 \times \text{hari keterlambatan}$, terhitung sejak Mei 2016 sampai dibuatnya gugatan ini yakni $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp1.275.400.500,00} = \text{Rp452.767.178,00}$ (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/Kahar (*Force Majeur*) serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar **Rp2.992.967.678,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)**;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena TERGUGAT telah menganggap PENGGUGAT tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana hal ini berdampak merugikan nama baik PENGGUGAT;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada PENGGUGAT;
 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



8. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, untuk tergugat dan turut tergugat III datang menghadap kuasanya serta untuk turut tergugat I dan turut tergugat II datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haries Suharman Lubis, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat dan turut tergugat III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Para Pihak **telah sepakat** mengenai klausula penyelesaian perselisihan yang mungkin akan terjadi di kemudian waktu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 pada Pasal 19 yang menyebutkan :

- (1) bila terjadi perselisihan dilapangan mengenai ketidaksesuaian antara kontrak/dokumen kontrak dengan situasi dilapangan yang menyangkut masalah teknis dan atau teknis administrasi, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah melalui rapat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui "panitia pendamai"

Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri/wasit yang dibentuk oleh kedua belah pihak yaitu:

- a. seorang wakil dari PPK sebagai anggota;
- b. seorang wakil dari penyedia sebagai anggota; dan
- c. seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Bahwa dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf S tentang penyelesaian perselisihan menyebutkan:

1. penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi (diluar pengadilan).
2. jika perselisihan Para Pihak mengenai **pelaksanaan kontrak** tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing Masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

3. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
4. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan " Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan



diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa";

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";
6. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri *in case* Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
7. Bahwa oleh karenanya, Eksepsi kompetensi absolut ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan, serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.BJN, dan mohon diputus dalam Putusan Sela.

B. Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 9 pada petitum angka 2 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : *"menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No 4A Bojonegoro"*, adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 yang menyatakan Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
2. Bahwa penarikan Turut Tergugat III kedalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami hubungan hukum antara para pihak, dalam sengketa ini obyek gugatan adalah wan prestasi/ingkar janji sebagaimana pendapat J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya" artinya Turut

Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Tergugat III seharusnya bukan pihak yang tepat untuk ditarik sebagai Turut Tergugat karena sama dengan Tergugat Turut Tergugat II adalah lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Turut Tergugat III adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah Bupati Bojonegoro yang dan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah yang salah satu fungsinya melakukan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Dalam perkara ini Turut Tergugat III melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tupoksi dan kewenangan yang ada pada Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu ditariknya Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai Turut Tergugat sangatlah tidak berdasar;
5. Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menformulasikan gugatannya dengan jelas apakah mengenai hal keadaan kahar (force majeure) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat?. bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menunjukkan klausul mana dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (addendum) Nomor: 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016, tanggal 22 Juli 2016, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (addendum II) tanggal 22 Desember 2016 yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 penggugat menyatakan "*bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tepatnya pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 06.00 wib, kembali terjadi banjir besar bengaivan solo sehingga mengakibatkan rusaknya bangunan pekerjaan SITE PLAN proyek pintu pilanggede, Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selain itu juga merusak peralatan proyek dan juga peralatan desa seperti pipa paralon dan diesel milik desa yang sebelumnya PENGGUGAT pinjam dari Pemerintah Desa Pilanggede Kecamatan Balen untuk membantu proses DEWATERING pada banjir sebelumnya,....*" sebagaimana dalil Penggugat tersebut dapat kita lihat bahwa Penggugat tidak jelas atau tidak dapat menyebutkan secara rinci baik secara kuantiti maupun kualiti terkait kerugian atas rusaknya bangunan, peralatan proyek yang rusak atau yang hilang akibat banjir dan berapa besar jumlah kerugian yang ditanggung oleh Penggugat, oleh karena kami mohon kepada Majelis Hakim terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Exceptio Non Adimpleti Contractus

Dalam perkara ini Tergugat berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Surat perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang syarat syarat di bayarkannya prestasi yaitu apabila pekerjaan telah dinyatakan telah 100% oleh Tim PPHP berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada

Halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa, Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengendalian Banjir dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat III;
3. Bahwa gugatan wan prestasi dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat mendasarkan jawabannya pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan " semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (*pacta sunt servanda*);
4. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 PENGGUGAT DAN TERGUGAT membuat perjanjian dalam rangka Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tertanggal 01 Juli 2016 dengan jangka waktu perjanjian selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Berdasarkan SPMK yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 610/L.07.03/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede dimulai pada tanggal 01 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Nopember 2016. Selanjutnya, dikarenakan berdasarkan hasil tinjauan awal/uitzet dilapangan atau lokasi pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede ternyata pekerjaan galian tanah dan pekerjaan struktur berbeda dengan gambar kontrak, maka dilakukanlah addendum antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI TAMBAHAN (ADDENDUM) Nomor: 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 tertanggal 22 Juli 2016, dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan jangka waktu pelaksanaan disepakati selama 175 (seratus tujuh puluh lima)hari kalender terhitung sejak SPMK;
6. Bahwa, selanjutnya dalam perjalanan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, lokasi pembangunan proyek tersebut terkena banjir



beberapa kali sehingga berdasarkan surat dari PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor : 145/DPNR/HO/2016 tanggal 1 Desember 2016 mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja konstruksi tambahan (addendum) yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI TAMBAHAN (ADDENDUM) II Nomor: 610/1.07.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017;

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang tun tu tan pembayaran yang dituntut oleh Penggugat dalarri gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan pada halaman 9 angka 4 yang pada pokoknya menuntut pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran termyn kedua sebesar Rp. 1.275.400.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
- b. biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp.}1.275.400.500,00 = \text{Rp.} 452.767.178,00$ (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- c. biaya pekerjaan dan perbaikan akibat banjir serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp. 1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratu ribu rupiah);

sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.992.967.678,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Atas dasar dalil dari Penggugat tersebut sangat tidak relevan dengan substansi yang diperjanjikan, karena perbaikan akibat banjir serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek tidak termasuk dalam substansi yang disepakati dan hal tersebut merupakan keadaan kahar. Selain hal tersebut, pada prinsipnya Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum atas pekerjaannya yang telah selesai 100% sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang cara



pembayaran yang diatur dalam Pasal 13 Angka 2 huruf d menyatakan :
"pembayaran termyn kedua sisa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari termyn pertama dibayar setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% (seratus Persen) oleh Tim PPHP

termyn kedua 100%

100% x Rp. 2.550.801.000,00 = Rp. 2.550.801.000,00

50% x Rp. 2.550.801.000,00 = Rp. 1.275.400.500,00

jumlah Pembayaran Termyn Kedua = Rp. 1.275.400,500,00

dengan syarat dilampiri:

- a) Surat permohonan pembayaran
- b) kwitansi Penerimaan Pembayaran (rangkap 4, asli bermeterai Rp. 6,000,00) surat setoran PPh/PPh (masing masing 1 set) dan faktur pajak (1 set) yang telah diisi lengkap.
- c) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pengairan Kabupaten Bqjonegoro.
- d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama yang ditanda tangani oleh PPK dan Penyedia Jasa.
- e) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan yang dibuat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyedia yang diketahui PPK.
- f) Copy bukti pelunasan pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C dan pembayaran iuran jasa konstruksi/jamsostek serta menunjukkan aslinya.
- g) Data dukung pelaksanaan pekerjaan (back up data), dan telah diperiksa kebenarannya oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- h) Jaminan Pemeliharaan berupa surat Jaminan/Garansi Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak. Surat jaminan tersebut dikeluarkan oleh bank umum. Jaminan pemeliharaan tersebut akan dikembalikan setelah masa pemeliharaan dilampaui dengan baik dan telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (Masa pemeliharaan Selesai) antara PPK dan Penyedia Jasa.
- i) Surat jaminan pabrikan pemasok barang yang menyatakan bahwa seluruh barang sudah sesuai spesifikasi tehnik, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian baik jumlah maupun spesifikasinya kaitan dengan hasil pemeriksaan instansi yang



berwenang, pemasok barang bersedia turut serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf H tentang pembayaran tagihan yang pada pokoknya menyatakan batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK, sedangkan mengenai Pembayaran Termyn Kedua Prestasi Pekerjaan 100% menyatakan: Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% (seratus persen); penyedia berhak mendapatkan pembayaran untuk pekerjaan mereka sesuai kontrak sebagaimana tercantum dalam jumlah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran Termyn Kedua sisa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Termyn pertama dibayar setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) oleh Tim PPHP.

Termyn Kedua 100%

$$100\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 2.550.801.000,00}$$

$$30\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 1.275.400.500,00}$$

jumlah Pembayaran Termyn Kedua = Rp. 1.275.400,500,00 terbilang :
(satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)

- b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan 100% akan dilakukan setelah Penyedia mencapai kemajuan pekerjaan tidak kurang dari 100% yang dinyatakan dengan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- 2) Berita Acara serah terima pekerjaan (Penyerahan Pertama)
- 1) Menyerahkan semua laporan harian, mingguan, bulanan, serta MC 0% dan MC 100%.
- 3) menyerahkan foto dokumentasi pelaksanaan.

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan



- 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (penyerahan Pertama)
 - 4) Kwitansi Pembayaran;
 - 5) Setoran PPH;
 - 6) Setoran PPN;
 - 7) Faktur Pajak yang telah di isi lengkap;
 - 8) Copy bukti pelunasan pembayaran pajak bahan galian Golongan C dan menunjukkan aslinya;
 - 9) Bukti pembayaran Jamsostek
 - 10) Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
9. Bahwa memang benar Penggugat mengajukan permohonan pembayaran melalui surat Nomor:031/DPNR/HO/2017 tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pembayaran karena telah selesai 100%, akan tetapi sebagaimana ketentuan dalam kontrak permohonan pembayaran dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan,dan Penggugat tidak dapat melengkapi persyaratan tersebut;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat mengajukan surat Nomor: 007/DPNR/HO/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan karena Penggugat merasa telah melakukan prestasi pekerjaanya 100% dan gua untuk pencairan termyn 100% dan selanjutnya Tergugat menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan melayangkan surat nomor : 050/05/OP/412.204/2017, tanggal 31 Maret 2017 hal : Perintah Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU SDA, yang pada pokoknya meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual dan membuat laporan berita acara hasil pemeriksaan dilapangan dalam rangka proses serah terima pekerjaan. Kemudian berdasarkan berdasarkan surat Tergugat tersebut, tanggal 19 April 2017 Tim PPHP, Pemerintah Desa Pilanggede, Penggugat, Konsultan Pengawas bersama Camat Balen melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian RAB dan gambar perencanaan dengan kondisi bangunan existing, dari kegiatan pemeriksaan tersebut didapati kondisi sebagai berikut:
- a. Secara prinsip volume pekerjaan telah sesuai dengan RAB dan gambar perencanaan;

Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



- b. Tim PPHP dan Camat Balen menemukan salah satu bangunan berupa 1 buah talud bagian hulu sisi sebelah utara yang roboh;
- c. dilokasi pekerjaan terdapat kerusakan bangunan milik warga, jalan paving, diesel, dan pipa yang rusak akibat banjir;

Atas dasar kondisi tersebut, selanjutnya Tim PPHP tidak dapat menerbitkan Benta acara Serah Terima Pekerjaan dikarenakan ada bangunan berupa 1 talud yang roboh sehingga Tim PPHP meminta Penggugat untuk memperbaiki terlebih dahulu talud bagian hulu sisi utara yang roboh tersebut. Dan selanjutnya, dikarenakan terdapat kerusakan asset desa dan bangunan milik warga yang rusak, maka dilakukan musyawarah di Balai Desa Pilanggede pada hari itu dengan hasil musyawarah sebagai berikut:

- 1) Pihak pemerintah desa di minta oleh PT. Daya Patra Ngasem Raya untuk menghitung aset desa yang rusak;
 - 2) Pihak Pemerintah Desa menghitung besar biaya bangunan milik warga yang rusak;
 - 3) Rincian aset desa dan bangunan milik warga, yaitu 1. Pipa, 2. 1 (satu) unit mesin diesel, 3. Jalan Paving, 4. penyelesaian sudetan; dan 5. rumah bengkel
 - 4) Pihak PT. Daya Patra Ngasem Raya akan mengganti semua biaya terhadap aset desa yang rusak dan biaya bangunan milik warga yang rusak;
 - 5) Penggantian yang tertuang dalam poin 3), PT. Daya Patra Ngasem Raya akan diselesaikan sebelum penanda tanganan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dengan catatan Pemerintah Desa (Kepala Desa) menghitung pada poin 1) dan 2) secepatnya.
11. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Penggugat melaporkan kepada Tergugat lewat komunikasi Telephon Seluler pada aplikasi WhatsApp tentang bangunan talud hulu sisi sebelah selatan sliding/runtuh, namun pada prinsipnya pada tanggal 3 Nopember 2016, Tergugat menyarankan kepada Penggugat dalam buku direksi yaitu:
- a. untuk pembesian dinding (talud) agar pembesiannya menyatu dengan dengan abutment/menerus.
 - b. untuk jarak dan diameter besi sesuaikan dengan gambar perencanaan.
 - c. pemadatan lantai hilir agar diperkuat dengan stamper.
 - d. Percepat proses pancang dan galian abutment sisi selatan agar ditarget



pengerjaannya, karna waktu sudah mendekati kontrak habis ($\pm$ 1 bulan).

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan"... *pada tanggal 29 September 2016 terjadi cuaca ekstrim berupa banjir besar yang dapat dikategorikan bencana atau kahar/FORCE MAJOER, sehingga pekerjaan Penggugat mengalami hambatan, atas peristiwa tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro*". Dalil Penggugat tersebut seolah-olah Penggugat menyatakan bahwa karena terjadi banjir dan pekerjaan Penggugat terhambat maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tersebut untuk secara khusus meligitimasi pekerjaan Penggugat yang terhambat, padahal Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penetapan Status Bencana diterbitkan tidak hanya pada saat banjir tanggal 29 September 2016 saja;
13. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang penetapan status darurat bencana dikeluarkan tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi juga sebelum bencana terjadi sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro apabila bencana dimaksud benar benar terjadi, maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bqjonegoro tanggal 1 Maret 2016 dengan pertimbangan berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Karangploso, yang menyatakan keadaan cuaca di Kabupaten Bqjonegoro di bulan Pebruari 2016 sampai dengan akhir Maret 2016 memasuki puncak musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi (301 mm-400 mm);
14. Selanjutnya sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca serta analisa musim penghujan tahun 2016, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya, kondisi alam di Kabupaten Bqjonegoro dipandang kurang kondusif mulai saat memasuki musim penghujan pada bulan Oktober 2016, dan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya upaya penanganan keadaan siaga darurat terkait dengan situasi tersebut untuk meminimalisir dampak bencana, sehingga



diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 September 2016 yang berlaku sampai dengan 30 Nopember 2016;

15. Bahwa dengan masih tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Pebruari 2017 berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maka penetapan status keadaan darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di perpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di r Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Desember 2016 yang berlaku sampai dengan 28 Pebruari 2017;
16. Bahwa di Kabupaten Bojonegoro bencana banjir tiap tahun terjadi, dan hal tersebut sudah seharusnya dapat diantisipasi oleh Penggugat ketika melaksanakan pembangunan proyek a quo, bahwa melalui buku direksi yang merupakan sarana komunikasi antara Penyedia Jasa dengan direksi (PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas), Tergugat telah memberikan arahan arahan dan peringatan terkait kondisi cuaca kepada Penggugat untuk memastikan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede di Desa Pilanggede Kecamatan Balen dapat berjalan sesuai rencana;
17. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 610/L.07.03/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 Penggugat diperintahkan untuk untuk memulai pekerjaannya pada tanggal 01 Juli 2016 dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 28 Nopember 2016;
18. Berdasarkan surat PT. Daya Patra Ngasem Raya Nomor: IOO/DPNR/HO/2016 tanggal 11 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan, Penggugat menyatakan akan melakukan pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede pada tanggal 14 Juli 2016;
19. Bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2016 Kepala Dinas PU Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (dahulu Dinas Pengairan), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Tergugat) bersama W Ari Prabowo (Konsultan Pengawas) datang ke lokasi untuk melihat progres pekerjaan, Tergugat

Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



menyampaikan perintah yang dituangkan dalam Buku Direksi agar dilakukan percepatan pekerjaan;

20. Bahwa berkaitan dengan poin 10 diatas dalam jawaban ini, pada tanggal 18 Agustus 2016 Sdr. Galuh S R sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (dahulu Dinas Pengairan) Kabupaten Bojonegoro datang ke lokasi untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengerjaan proyek tersebut, dan hasil pengawasannya dituangkan dalam buku direksi, sebagai berikut:

- a. Percepat proses pemancangan sesuai dengan scedule;
- b. perkuat posisi kesdam dengan terucuk bambu;
- c. pastikan untuk scedule proses pekerjaan;
- d. kondisi cuaca sulit diprediksi harus dilakukan proses percepatan.

Hal ini membuktikan bahwa sebelum banjir terjadi, Tergugat telah memberikan peringatan dini, dengan maksud agar penggugat mengantisipasi dan pembangunan proyek a quo dapat berjalan sesuai rencana;

21. Bahwa agar proyek Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen berjalan sesuai dengan kontrak dan untuk meminimalisir terjadinya masalah atau kendala dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, pada pokoknya Tergugat melakukan pengawasan, memberikan saran masukan serta perintah kepada Penggugat melalui buku direksi yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat, termasuk juga terkait dengan antisipasi banjir yang mungkin akan terjadi pada saat itu;

22. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan tentang terjadinya banjir pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 06.00 wib dan mengakibatkan kerusakan bangunan pada site plan, merusak peralatan proyek dan juga peralatan desa seperti pipa paralon dan diesel milik desa yang sebelumnya Penggugat pinjam dari Pemerintah Desa Pilanggede Kecamatan Balen untuk mempercepat proses *dewatering* pada banjir sebelumnya dan apabila alat pinjaman tersebut terjadi hilang atau rusak menjadi tanggungjawab Penggugat untuk mengganti, dan dalam petitum angka 4 Penggugat menyatakan" *biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (force majeure) serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk, serta perbaikan jalan desa akses*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju proyek total Rp. 1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Atas dalil tersebut, jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami isi dari surat perjanjian a quo dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) kontrak *lump sum* merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang
- 2) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- 3) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 pada Pasal-12 ayat (1) menyatakan " jenis harga kontrak didasarkan atas gabungan antara kontrak Lum Sum dan Harga Satuan".
- 5) Selanjutnya pada Surat Perjanjian a quo Pasal 18 ayat (1) menyatakan " jika hasil pekerjaan Penyedia musnah sebelum diserahkan kepada PPK, maka Penyedia bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PPK telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
- 6) Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa segala resiko menjadi tanggungjawab Penggugat dan tidak dapat dialihkan kepada Tergugat sebagaimana dalil Penggugat.
23. Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 17 yang menyatakan " *bahwa selanjutnya setelah ada perbaikan sebagaimana PENGUGAT terangkan diatas, pada tanggal 23 Januari 2017 terjadi longsor kembali dan juga mengakibatkan robohnya rumah salah satu warga yang berada di dekat lokasi pekerjaan, sehingga pemilik rumah meminta ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum terbayarkan karena belum ada pencairan dari TERGUGAT*". Atas dalil tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena sangat tidak berdasar hukum, berdasarkan perjanjian kerja konstruksi aquo dalam Pasal 12 disepakati jenis kontrak adalah gabungan lump sum dan harga satuan yang dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 disebutkan bahwa semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa (Penggugat);
24. Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 14 menyatakan " *bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 telah terjadi surat perjanjian kerja konstruksi tambahan (ADDENDUM II) dengan Nomor : 610/1.07.02/ADD/KPA-OP 412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani antara PENGUGAT DAN TERGUGAT akibat adanya kahar atau bencana alam tersebut*". Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (ADDENDUM II) Nomor : 610/1.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Addendum II adalah Peraturan Presiden



Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 91 yang secara garis besar mengatur tentang setelah keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan kontrak dan Pasal 93 ayat (la) yang mengatur tentang pemberian kesempatan bagi penyedia barang/jasa (Penggugat) menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. Selain hal tersebut, Surat Perjanjian Addendum II tersebut, pada pokoknya mengatur tentang j angka waktu pelaksanaan dan cara pembayaran. Selanjutnya pada Surat Perjanjian Addendum II Pasal 3 ayat (1) tentang j angka waktu pelaksanaan menyatakan dengan adanya keadaan kahar tersebut diatas maka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai surat perjanjian sampai pada waktu penyerahan pertama (kemajuan fisik 100%) ditambah 50 (lima puluh) hari sehingga sehingga ditetapkan menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan 11 Pebruari 2017, kemudian pada Surat Perjanjian Addendum II Pasal 4 tentang pembayaran menyatakan " ketentuan ayat (2) huruf d Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak) ditambahkan sehingga berbunyi :

Pembayaran termyn kedua sisa sebesar 50% (lima puluh persen) dari termyn pertama **dibayar setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) oleh Tim PPHP** pada Tahun anggaran 2017.

Termyn kedua 100% :

$$100\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 2.550.801.000,00}$$

$$50\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 1.275.400.500,00}$$

$$\text{Jumlah pembayaran termyn kedua} = \text{Rp. 1.275.400.500,00}$$

25. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 22 Penggugat menyatakan" *bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada PENGUGAT walaupun penuh rintangan dengan rintangan maupun hambatan, musibah karena bencana alam/kahar, akan tetapi Penggugat masih bisa melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan pada tanggal 11 April 2017, hal ini terbukti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT tidak pernah mendapat peringatan maupun teguran dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT II dan pekerjaan dikerjakan sesuai dengan spek/bestek yang disepakati dalam kontrak, yang kemudian telah dilaporkan kepada TERGUGAT untuk dilakukan*

Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



pemeriksaan atas selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, kemudian pada tanggal 19 April 2017 dilakukan Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) akan tetapi berita acara Serah Terima Pekerjaannya belum ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan proyek tersebut". Atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas, dalil Penggugat tersebut sangat berlebihan dan didramatisir serta merupakan sebuah imajinasi yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim, dan Tergugat sangat yakin atas dalil tersebut, Penggugat tidak pernah akan dapat membuktikan karena tidak sesuai dengan realita yang ada, bahwasannya selama pengerjaan pembangunan pintu pengendali banjir tersebut, Tergugat melihat terjadi keterlambatan dalam pengerjaannya sehingga Tergugat berkirim surat Nomor: 800/117.1/412.35/2016 tanggal 1 September 2016 yang pada pokok surat disampaikan agar Penggugat memperhatikan jangka waktu kontrak serta mengambil langkah langkah percepatan untuk penyelesaian pekerjaan dan / menyampaikan laporan perkembangan fisik lapangan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali;

26. Selanjutnya dikarenakan percepatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan harapan, maka Tergugat mengirimkan surat teguran kepada Penggugat Nomor: 050/140.1/412.35/2016 pada tanggal 03 Oktober 2016, dan disusul dengan surat teguran kedua Nomor: 050/194/412.35/2016 pada tanggal 5 Desember 2016, dan selanjutnya dikirim- surat teguran Nomor: 050/04/412.204/2017 tanggal 30 Januari 2017 serta surat teguran Nomor: 050/05/412.204/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang kesemuanya pada pokoknya disampaikan kepada Penggugat untuk memperhatikan jangka waktu pelaksanaan (time schedule) terkait dengan deadline progress pembangunan, melakukan percepatan terhadap pekerjaan pembangunan, dan peringatan apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ;
27. Bahwa berdasarkan surat Teguran dari Tergugat Nomor: 050/140.1/412.35/2016 pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan jelas dapat diketahui keterlambatan Penggugat yang seharusnya pada minggu ke 13 (tiga belas) sudah mencapai 66% tetapi progres fisik dilapangan saat ini baru sampai 30%, selanjutnya sampai dengan surat teguran ke II dari Tergugat pada tanggal 5 Desember 2016 progres pembangunan fisik baru sampai 62%;
28. Bahwa berdasarkan surat Teguran Tergugat Nomor:



- 050/04/412.204/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan seharusnya progres fisik dilapangan pada minggu ke 31 (tiga puluh satu) seharusnya mencapai 99.4% tetapi ralita dilapangan sampai saat ini baru mencapai 83,88%;
29. Bahwa sebagaimana surat teguran Nomor: 050/05/412.204/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang pada pokoknya seharusnya Penggugat pada saat ini sudah pembangunan fisiknya mencapai 100% karena jangka waktu kontrak addendum II berakhir pada tanggal 11 Pebruari 2017 akan tetapi kenyataan dilapangan pembangunan fisik belum selesai;
30. Bahwa berdasarkan surat dari penggugat Nomor: 008/DPNR/HO/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan progres fisik pembangunan pintu pengendali banjir baru mencapai 87,10% yang seharusnya pada tanggal tersebut pembangunan sudah 100%;
31. Bahwa Penggugat dalam suratnya Nomor: 005/DPNR/HO/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal Balasan Surat Teguran pada paragraf 2 Penggugat mengakui keterlambatan progres pembangunan proyek pintu pengendali banjir walaupun sudah dilaakukan perubahan waktu (addendum) oleh kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali dan sampai dengan batas waktu kontrak habis Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara 100%;
32. Bahwa tidak hanya Tergugat yang memberikan teguran terkait keterlambatan progress pembangunan, Penggugat diberi peringatan oleh Konsultan Pengawas melalui surat [Nomor.28.KOP.SP/XI/2016](#) tanggal 09 November 2016, karena Konsultan Pengawas menyatakan Penggugat mengalami keterlambatan dan menyarankan untuk menambah jumlah tenaga kerja dilapangan, melakukan lembur, menyediakan material yang dibutuhkan dilapangan, dan menambah alat bantu (alat berat);
33. Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana didalilkan dalam gugatannya pada halaman 6 angka 22 dan halaman 7 angka 31 adalah pernyataan sepihak dari Penggugat, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang cara pembayaran diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yang pada pokoknya dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan selesai apabila dinyatakan telah mencapai fisik 100% oleh Tim PPHP, dan dibuktikan dengan diterbitkannya BERITA ACARA oleh Panitia Penerima Hasil



Pekerjaan (PPHP), dan fakta yang terjadi adalah Tim PPHP tidak pernah menerbitkan Berita Acara tersebut;

34. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 33 yang pada pokoknya menyatakan "*akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan*", dalam rangka menyelesaikan persoalan pembangunan Pintu Pengendali banjir tersebut, Tergugat bersama sama para pihak telah melakukan berkali kali pertemuan atau rapat koordinasi dalam rangka percepatan dan penyelesaian proyek pembangunan tersebut, tetapi Penggugat tidak melaksanakan hasil rapat tersebut;
35. Bahwa dengan terjadinya permasalahan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede tersebut, maka berdasarkan surat Bupati Bojonegoro Nomor: 900/5568/218.412/2016 tanggal 19 Desember 2016 hal Tindak Lanjut Evaluasi Belanja pada P-APBD Tahun 2016 yang salah satu poinnya adalah " penyelesaian pembayaran akan dilaksanakan pada tahun 2017, dengan beban bunga Pihak Ketiga menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan di hitung dari sisa pekerjaan yang belum terbayar setelah di audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 122....";
36. Berdasarkan surat Bupati Bojonegoro tersebut diatas, Tergugat mengajukan order audit kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen yang melewati tahun anggaran;
37. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP Provinsi Jawa Timur (abdul yaqub) disampaikan terkait dengan proyek pembangunan aquo audt dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
38. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Tergugat melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo terkait dengan pemberian perpanjangan kontrak karena keadaan kahar yang menimpa proyek pembangunan a quo, hasil dari koodinasi dan konsultasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, keadaan kahar tidak dibatasi oleh tahun anggaran.
 - b pemberian perpanjangan kontrak karena keadaan kahar dapat dilaksanakan sepanjang ada aturan pendukung, seperti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bupati dan data pendukung lainnya (data elevasi ketinggian banjir Bengawan solo).

- c. BPK dalam melaksanakan pemeriksaan adalah mencocokkan aturan yang ada dengan pelaksanaan lapangan.
- d. pemberian denda disesuaikan dengan aturan yang ada.
39. Bahwa menindaklanjuti surat Bupati Bojonegoro Nomor: 900/5568/218.412/2016 tanggal 19 Desember 2016, Tergugat mengirikan surat kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: 900/236/412.204/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya Tergugat mohon ijin kepada Bupati Bojonegoro untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat kabupaten Bojonegoro agar dapat dilakukan audit pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen;
40. Selanjutnya Tergugat mengirimkan surat permohonan audit kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: 900/247/412.204/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro agar berkenan melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan Pintu Pengendali Banjir di Desa Pilanggede Kecamatan Balen;
41. Pada tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan surat Tergugat, Bupati Bojonegoro memerintahkan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan audit dimaksud melalui surat Nomor:900/331/412.204/2017 tanggal 27 Juli 2017;
42. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengirimkan surat Nomor : 700/0342/412.100/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokok isi X: suratnya menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan atas pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilnggede Kecamatan Balen Tahun anggaran 2016 selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 03 sampai dengan 16 Agustus 2017;
43. Melalui surat Nomor: 700/0616/412.100/2017 tanggal 6 September 2017 Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat dalam rangka pemeriksaan atas Pembangunan Pintu Air Pengendali Banjir yang dihadiri oleh : Inspektur Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat III), Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, PPTK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, konsultan Perencana CV.

Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andrea Konsultan (Turut Tergugat I), Kontraktor Pelaksana PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat), Konsultan Pengawas Kopkar Inti Kesejahteraan (Turut Tergugat II), Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,yang menghasilkan kesepakatan akhir :

- a. Pihak Perencana dan Pihak Pengawas siap untuk memperbaiki pekerjaan Pintu Air di Balen agar berfungsi secara baik.
 - b. Pihak Pelaksana (Penggugat) meminta waktu untuk mendiskusikan dengan pihak Manajemen.
 - c. Inspektur Kabupaten Bojonegoro memberikan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal 14 September 2017 untuk menentukan alternative perbaikan pekerjaan pintu air di Balen.
44. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2017, dilakukan rapat oleh Tim Ptnenksa yang dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat III) Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, PPTK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, konsultan Perencana CV. Andrea Konsultan (Turut Tergugat I), Kontraktor Pelaksana PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat), Konsultan Pengawas Kopkar Inti Kesejahteraan (Turut Tergugat II), Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,yang hasilnya sebagai berikut :
- a. belum terjadi kesepakatan.
 - b. Pihak Kontraktor Pelaksana ingin mengajukan ke ranah hukum.
 - c. Pihak Konsultan Perencana belum bisa mengambil keputusan.
 - d. Pihak Konsultan Pengawas belum bisa mengambil keputusan.
 - e. Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro menginginkan pendapat ahli yang akan dianggarkan di P-APBD.
 - f. Inspektur Kabupaten Bojonegoro mengambil kebijakan akan menggunakan pihak ketiga yang pendanaannya akan dibicarakan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro (namun keputusan ini belum final).
45. Kemudian Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 September 2017 terhadap PPTK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dan Konsultan Pengawas yang pada pokoknya menjelaskan kronologis awal pembangunan sampai akhir, dan terjadi keterlambatan dalam proses pemancangan serta terjadi banjir yang mengakibatkan pemasangan dinding 3 item yaitu hulu utara 1x sliding, hilir utara 2x sliding dan hulu selatan 1x sliding, dan perhitungan progress mingguan sesuai dengan



apa yang ada dilapangan, meskipun kadang progres mingguan mengalami penurunan bobot (terlambat);

46. Berdasarkan hasil laporan akhir Penilaian Kembali Pekerjaan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang di susun oleh Tim ahli Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS Surakarta yang diketuai oleh Wibowo, ST.,DEA pada tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil sondir menunjukkan bahwa tanah keras berada pada elevasi yang dalam >15 m, maka disarankan menggunakan fondasi dalam hingga kedalaman 18 m. selain itu disesuaikan dengan beban layan yang bekerja untuk menghindari settlement (penurunan).
- b. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengecekan kalendering, untuk mengetahui lapisan tanah kerasnya.
- c. Berdasarkan hasil uji laboratorium tanah yang diambil di area dinding penahan tanah adalah berjenis tanah kohesif lanau lempungan dengan platisitas tinggi (MH). tanah jenis ini memang tidak cocok untuk bahan timbunan dikarenakan sifatnya yang menyimpan air dan susah untuk dipadatkan, sehingga akan menyebabkan gaya dorong yang besar pada struktur dinding penahan tanah, sehingga disarankan memilih material yang berjenis pasir.
- d. Perhitungan kapasitas dukung pondasi hanya didasarkan kepada kekuatan tanah sehingga perlu diperhitungkan juga kekuatan material pondasinya.
- e. untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. disarankan melakukan bor dalam sehingga dapat diketahui lapisan dan profil tanah.

47. Berdasarkan Laporan Akhir tersebut pada pom 60, Bupati Bojonegoro berkirim surat Kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Nomor: 700.126/412.100/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyampaikan data dan fakta sebagai berikut :

- 1) Rusak/runtuhnya dinding penahan tanah yang disebabkan :
 - a. Material urugan tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai tanah urugan dan merupakan kelalaian dari penggugat.
 - b. Struktur pondasi yang tidak memadai.
 - c. Metode penulangan besi beton yang tidak memadai yang merupakan kelalaian pihak pelaksana (Penggugat).



2) Rusaknya abutmen dan banyaknya tambalan pada permukaan beton akibat pekerjaan yang kurang rapi. .

3) Operasional Buka tutup pintu air yang mengkhawatirkan.

Rekomendasi dari Bupati Bojonegoro dalam surat tersebut adalah: " berkaitan dengan hal tersebut diperintahkan kepada Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro agar memerintahkan Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas untuk:

- a) Segera membangun kembali dinding penahan tanah yang mengalami kerusakan agar tidak mempengaruhi struktur utamanya yaitu Pintu Pengendali Banjir dan Merencanakan struktur pondasinya sebelum dibangun kembali. Dalam membangun kembali dinding penahan tanahX harus melakukan pengerukan tanag lama, dibuat pondasi baru dan membuat urugan tanah baru yang telah diuji.
- b) Memperbaiki abutmen dan pintu air agar dapat operasional secara optimal.
- c) Melakukan pembayaran atas kekurangan nilai kontrak setelah perbaikan selesai dilaksanakan.

48. Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya ini sebenarnya mengingkari surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2016 yang salah satunya berbunyi " apabila dikemudian hari setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal maupun Pengawas Eksternal ditemukan adanya ketidaksesuaian baik kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut di atas yang mengakibatkan kerugian negara/pemerintah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia dan bersedia memenuhi/menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP Pemeriksa /Auditor serta tidak akan melibatkan dan tidak menuntut kepada Pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat dan Turut Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat adalah sah dan beralasan;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan, terhadap tergugat yang dinyatakan oleh penggugat melakukan wanprestasi/ingkar janji ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa turut Tergugat I mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- I. Kompetensi Absolut/Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018**

Keberatan Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 Melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro.

1. Bahwa, PASAL 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: "*Undan-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa*".

Dalam hal ini Pasal 3 dari Undang-Undang ini mempertegas bahwasanya bunyi PASAL 3: "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase*" (**BUKTI TT I – 03**);

2. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa PASAL 4:
 - 1) *Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan*



dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka,

- 2) *Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak,*
- 3) *Dalam hal disepakai penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telek, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. (BUKTI TT I – 03)*
3. Bahwa, PASAL 11 ayat 1) dan ayat 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: (BUKTI TT I -03)
 - 1) *Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;*
 - 2) *Pengadilan Negeri Wajib Menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu ditetapkan dalam Undang-Undang.*
4. Bahwa, putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi yang dapat menjadi landasan Yuridis untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 september 1983 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“ Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang **“Kewenangan Absolut”** yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam agreement Joint Venture tanggal 25 November 1969 No. 25 Pasal ini, telah disepakati bersama adanya **“Clausula Arbitrase”** yang menentukan bila terjadi sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini.

Maka Pengadilan Negeri Bojonegoro karena jabatannya harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan pada ada tidaknya eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat I;



Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Clausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2424 K/Pdt/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“..dengan adanya Clausula Arbitrase dalam perjanjian Joint Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar hukum Pasal 1332 BW jo Pasal 615 Rv.jo Pasal 377 HIR.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179/K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan ini baik kompensasi maupun rekonpensasi dengan alasan Juridis bahwa didalam Perjanjian Fixture Note terdapat clausula Arbitrase ex Pasal 377 HIR jo Pasal 615 dari RV yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase bukan Pengadilan Negeri;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/1983 tanggal 14 Juli 1990 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

Berdasarkan atas bukti ternyata di dalam bukti dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan sampai dengan saat ini ketentuan persetujuan tersebut belum pernah dilaksanakan. “Dengan pertimbangan ini, maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini”.

- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 17715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Clausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum

Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



karenan jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili perkara ini.

5. Bahwa, Yurisprudensi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Perkara PERDATA nomor : 33 /PDT.G/BTH/PLW/2015/PN/JKT.PST. Dalam perkara antara PT.BUMINATA AJI PERKASA,Cs MELAWAN BIDANG PEMELIHARAAN SDA DPU PROVINSI JAKARTA, Cs; dalam putusannya yang sudah tetap, Majelis Hakim dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA, menyebutkan:

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah secara tegas dalam Kontrak Kerja Kontruksi harga satuan atau perjanjian yang dibuatnya memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Menimbang, bahwatentang siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa telah dipilih secara tegas yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

6. Bahwa, **Fakta Hukum TERGUGAT** dalam perkara *aquo* pada pokoknya didasarkan: Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Penyedia Jasa PT. DAYA PATRA NGASEM RAYA yang beralamat di Jl. Angling Dharmo No. 9 Kalitidu-Bojonegoro Tanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor Kontrak : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen, beserta Addendum (**BUKTI TT I – 01**) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan daftar kuantitas harga satuan pekerjaan. Waktu Pelaksanaan 150 (*Seratus lima puluh*) hari kalender, atau Kontrak mulai berlaku sejak 01 Juli 2016, dengan Masa Pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila merujuk pada Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan dijelaskan bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-



Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016, **(BUKTI TT I – 01)** Addendum I No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016 dan Addendum II No. 610/L.07.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016.

Bunyi klausula adalah, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b) Pokok Perjanjian;
- c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f) Spesifikasi Khusus;
- g) Spesifikasi Umum;
- h) Gambar-gambar; dan
- i) Dokumen lainnya, yaitu Jaminan Pelaksanaan, SPPJ dan Berita Acara-Berita Acara proses lelang.

7. Bahwa, sesuai ketentuan dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 penyelesaian sengketa dalam kontrak ini, **PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, bukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dijelaskan bahwa:

*Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat arbitrator dan kedua arbitrator yang di tunjuk oleh Para Pihak akan diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa adalah **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan **diselesaikan dan di putus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedure BANI**, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitornya adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;*

Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk Memeriksa serta Memutus Perkara Sengketa Jasa Konstruksi dan/atau perselisihan Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016** Tanggal 01-07-2016 yang ditindak Lanjuti dengan Adendum No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016.

Oleh karenanya Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Atas Perkara Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 **Patut untuk ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukum (*error in persona*)

8. Bahwa, gugatan *a quo* adalah salah orang/nama (*error in persona*) atau salah subyek hukum karena dalam Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* PENGUGAT menyebutkan Direktur **CV. ANDREA KONSULTAN selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, Ds. Pilanggede, Kec. Balen**, yang beralamat di Jl. Panglima Polim Gang Mangga 1 Desa Sumbang, Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
9. Bahwa, TURUT TERGUGAT I dalam Perkara Gugatan *a quo* adalah Konsultan Perencana yang sesuai **Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/I-04/KPA-OP/412.35./2016** Tanggal 1 Maret 2016 dari Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Program Pengendali Banjir selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK saudara Ir. MASAID, MM untuk Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai kerja tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulai Pekerjaan, dengan biaya sebesar Rp. 29.261.000.- (*dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) (**BUKTI TT I – 02**). Telah dilakukan Serah Terima Untuk Pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir No. 051/I-03-OP/412.35/2016 Tanggal 29 April 2016 yang diterima PIHAK KESATU dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Program Pengendali Banjir selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (**BUKTI TT I – 04**);
10. Bahwa, berdasarkan tersebut diatas dalam perkara *a quo* antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I tidak ada **hubungan hukum**, atau tidak ada Perjanjian yang harus disepakai atau tidak ada hubungan

Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kordinasi, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menarik-narik dalam perkara *a quo* terhadap TURUT TERGUGAT I, karena pada prinsipnya antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I tidak ada yang dipenuhi antara hak dan kewajiban. Oleh karena Gugatan Ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah salah orang/Subyek Hukum, yang sesungguhnya perkara *a quo* adalah sengketa para pihak yang pihaknya adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah diikat dalam suatu Perjanjian Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 dalam perkara *a quo* telah diatur dalam PASAL 1340 KUUHPerdata: *suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak membawa rugi pihak-pihak ketiga: tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaatnya, selain dalam yang diatur dalam Pasal 1317 KUUHPerdata.*

Dengan demikian, Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (***error in persona***) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I **Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (*error in persona*) patut untuk ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

III. Jawaban Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi

Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt.G/2018/PN.Bjn REG.KHUSUS
Tanggal: 23 April 2018:

11. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi dalam Pokok Perkara ini. Selain itu pula, TURUT TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang dituangkan dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT I;
12. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil Posita angka 1 sampai dengan angka 28 Gugatan *a quo*, karena dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT I;
13. Bahwa, posita Angka 29 sampai dengan angka Angka 30 TURUT TERGUGAT I menolak, Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT

Halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



TERGUGAT I. Dengan demikian, dalil posita *a quo* merupakan dalil posita yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

14. Bahwa, posita angka 31, TURUT TERGUGAT I menyatakan menolak dalil Gugatan *a quo*, karena dalam pelaksanaan Fisik TURUT TERGUGAT I tidak turut campur, sehingga hal-hal yang terkait dengan persoalan dilapangan merupakan Tanggung Jawab mutlak dari TERGUGAT itu sendiri, karena TERGUGAT lah yang melaksanakan pekerjaan Fisik dengan KPA/PA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Penyedia Jasa PT. DAYA PATRA NGASEM RAYA yang beralamat di Jl. Angling Dharmo No. 9 Kalitidu-Bojonegoro Tanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor Kontrak : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen, beserta Addendum, berdasarkan alasan hukum patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

15. Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil Posita angka 32 sampai dengan angka 38 Gugatan *a quo* karena termasuk uraian dalil-dalil yang tidak didasarkan alasan hukum yang sah *quo* karena termasuk dalil-dalil yang disusun untuk menghindari tanggung jawab Para Penggugat dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi dengan itikad tidak baik patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro secara Absolut tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* maka oleh karena itu, TURUT TERGUGAT I mohon Kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 agar terlebih dahulu memberikan **Putusan Sela** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TURUT TERGUGAT I /atau Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, dan untuk seluruhnya.

Halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



- Menyatakan bahwa gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (***error in persona***) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, **Bahwa Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (*error in persona*) patut untuk ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro **tidak berwewenang** secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018;
- Menyatakan TURUT TERGUGAT I adalah tidak melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;
- Membebaskan biaya perkara *a quo* seluruhnya kepada PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa turut Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. Kompetensi Absolut/Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak Berwewenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018

Keberatan Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 Melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro.

- Bahwa, PASAL 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: "*Undan-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum*



tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa” Dalam hal ini Pasal 3 dari Undang-Undang ini mempertegas bahwasanya bunyi PASAL 3: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

2. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa PASAL 4:

- 1) *Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka,*
- 2) *Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak,*
- 3) *Dalam hal disepakai penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telek, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.*

3. Bahwa, PASAL 11 ayat 1) dan ayat 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

- 1) *Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;*
- 2) *Pengadilan Negeri **Wajib Menolak** dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu ditetapkan dalam Undang-Undang.*

4. Bahwa, putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi yang dapat menjadi landasan Yuridis untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 september 1983 dalam kaidah hukumnya menyatakan:
“ Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang “**Kewenangan Absolut**” yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam agreement Joint Venture tanggal 25 November 1969 No. 25 Pasal ini, telah disepakati bersama adanya

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



“Clausula Arbitrase” yang menentukan bila terjadi sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini.

Maka Pengadilan Negeri Bojonegoro karena jabatannya harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan pada ada tidaknya eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat I;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Clausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2424 K/Pdt/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“..dengan adanya Clausula Arbitrase dalam perjanjian Joint Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar hukum Pasal 1332 BW jo Pasal 615 Rv.jo Pasal 377 HIR.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179/K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan ini baik kompensasi maupun rekonpensasi dengan alasan Juridis bahwa didalam Perjanjian Fixture Note terdapat clausula Arbitrase ex Pasal 377 HIR jo Pasal 615 dari RV yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase bukan Pengadilan Negeri;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/1983 tanggal 14 Juli 1990 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

Berdasarkan atas bukti ternyata di dalam bukti dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan sampai dengan saat ini ketentuan persetujuan tersebut belum pernah dilaksanakan. “Dengan pertimbangan ini, maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa Judex



Factie Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini”.

- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 17715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Clausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karenan jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili perkara ini.

5. Bahwa, Yurisprudensi yang dapat menjadi landasan Yuridis untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu yurisprudensi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Perkara PERDATA nomor : 33 /PDT.G/BTH/PLW/2015/PN/JKT.PST. Dalam perkara antara PT. BUMINATA AJI PERKASA,Cs MELAWAN BIDANG PEMELIHARAAN SDA DPU PROVINSI JAKARTA, Cs; dalam putusannya yang sudah tetap, Majelis Hakim dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA, menyebutkan:

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah secara tegas dalam Kontrak Kerja Kontruksi harga satuan atau perjanjian yang dibuatnya memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Menimbang, bahwatentang siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa telah dipilih secara tegas yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

6. Bahwa, **Fakta Hukum TERGUGAT** dalam perkara *aquo* pada pokoknya didasarkan: Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Penyedia Jasa PT. DAYA PATRA NGASEM RAYA yang beralamat di Jl. Angling Dharmo No. 9 Kalitidu-Bojonegoro Tanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor Kontrak :

Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen, beserta Addendum Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan daftar kuantitas harga satuan pekerjaan sebesar Waktu Pelaksanaan 150 (*Seratus lima puluh*) hari kalender, atau Kontrak mulai berlaku sejak 01 Juli 2016, dengan Masa Pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila merujuk pada Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan dijelaskan bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016, Addendum I No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016 dan Addendum II No. 610/L.07.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016 (**Bukti TTII-01**).

Bunyi kalusula adalah, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Khusus;
 - g) Spesifikasi Umum;
 - h) Gambar-gambar; dan
 - i) Dokumen lainnya, yaitu Jaminan Pelaksanaan, SPPJ dan Berita Acara-Berita Acara proses lelang.
7. Bahwa, sesuai ketentuan dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 penyelesaian sengketa dalam kontrak ini, **PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, bukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dijelaskan bahwa:

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat arbitrator dan kedua arbitrator yang di tunjuk oleh Para Pihak akan diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan



lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa adalah **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan **diselesaikan dan di putus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedure BANI**, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitratornya adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;

Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk Memeriksa serta Memutus Perkara Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn Tanggal 23 April 2018 dan/atau perselisihan Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 yang ditindak Lanjuti dengan Adendum No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016.** Oleh karenanya Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Atas Perkara Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn Tanggal 23 April 2018 **Patut untuk ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukum (*error in persona*)

8 Bahwa, TURUT TERGUGAT II dalam Perkara Gugatan *a quo* adalah Konsultan Pengawas yang sesuai **Surat Perintah Mulai Kerja No. 050/VIII-04/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 1 Juli 2016** antara Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Program Pengendali Banjir selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK saudara Ir. MASAID, MM dengan untuk Paket Pekerjaan: Pengawasan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai kerja tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan Nopember 2016 atau selama 150 (seratus enam puluh) hari kalender sejak dimulai Pekerjaan, dengan biaya sebesar Rp. 24.333.000.- (*dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). (**Bukti TT II-02**), surat perjanjian kerta Pengawasan Tambahan (ADDENDUM) No. 050/VIII-03/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang penambahan waktu dan surat perjanjian kerta Pengawasan Tambahan (ADDENDUM II) No. 050/VIII-03/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang tambahan waktu pelaksanaan/ pengawasan sampai dengan Tanggal 11 Februari 2017 (**Bukti TT II-03**);

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



9 Bahwa, dalam perkara *a quo* antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II tidak ada **hubungan hukum**, atau tidak ada Perjanjian yang harus disepakai, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menarik-narik dalam perkara *a quo* terhadap TURUT TERGUGAT II, karena pada prinsipnya antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II tidak ada yang dipenuhi antara hak dan kewajiban. Oleh karena Gugatan Ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II adalah salah orang/Subyek Hukum, yang sesungguhnya perkara *a quo* adalah sengketa para pihak yang pihaknya adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah diikat dalam suatu Perjanjian Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 dalam perkara *a quo* telah diatur dalam PASAL 1340 KUUHPerdata: *suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak membawa rugi pihak-pihak ketiga: tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaatnya, selain dalam yang diatur dalam Pasal 1317 KUUHPerdata.*

Dengan demikian, Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (**error in persona**) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II **Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (error in persona) patut untuk ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

III. **Jawaban Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi** Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt.G/2018/PNBjn REG.KHUSUS Tanggal: 23-4-2018:

10. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi dalam Pokok Perkara ini. Selain itu pula, TURUT TERGUGAT II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang dituangkan dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT II;
11. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil Posita angka 1 sampai dengan angka 28 Gugatan *a quo*, karena dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT II;
12. Bahwa, posita Angka 29 sampai dengan angka Angka 30 dan sampai dengan Angka 38 TURUT TERGUGAT II menolak, Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT II. Dengan demikian, dalil posita *a quo* merupakan dalil posita yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, TURUT TERGUGAT II menjawab Jawaban atas Penggugatan hanya yang ada kaitan dengan Tergugat II;

13. Rincian Laporan Kemajuan Laporan Prestasi Fisik yang telah dicapai:

Laporan Mingguan

N O	MINGG U KE	TANGGAL s/d....	PRESTASI FISIK %		DEVIASI %		KET.
			RENCAN A	REALISA SI	+ Maj u	-Ter lambat	
1.	1	Juli 2016		0,98%			
2.	2	Juli 2016		1,52%			
3.	3	Juli 2016		2,06%			
4.	4	Juli 2016		2,44%			
5.	5	Juli 2016		3,40%			
6.	6	Agustus 2016		4,35%			
7.	7	Agustus 2016		5,53%			
8.	8	Agustus 2016		6,89%			
9.	9	Agustus 2016		9,65%			
10.	10	September 2016		13,67%			
11.	11	September 2016		18,00%			
12.	12	September 2016		24,65%			
13.	13	September 2016		24,65%			
14.	14	September 2016		24,65%			
15.	15	Oktober 2016		31,93%			
16.	16	Oktober 2016		49,50%			
17.	17	Oktober 2016		55,83%			
18.	18	Oktober 2016		56,24%			
19.	19	Nopember 2016		61,54%			
20.	20	Nopember 2016		61,99%			
21.	21	Nopember 2016		61,99%			
22.	22	Nopember 2016		61,99%			
23.	23	Desember 2016		62,89%			
24.	24	Desember 2016		63,80%			
25.	25	Desember 2016		68,77%			

Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	MINGG U KE	TANGGAL s/d....	PRESTASI FISIK %		DEVIASI %		KET.
			RENCAN A	REALISA SI	+ Maj u	-Ter lambat	
26.	26	Desember 2016		73,75%			
27.	27	Desember 2016		78,05%			2016
28.	28	Januari 2017		81,90%			Melampui TA
29.	29	Januari 2017		84,50%			
30.	30	Januaari 2017		85,69%			
31.	31	Januari 2017		86,55%			
32.	32	Febuari 2017		87,10%			Rencana PHO
33.	33	Febuari 2017		87,96%			
34.	34	Febuari 2017		88,72%			
35.	35	Febuari 2017		89,47%			
36.	36	Maret 2017		91,05%			Bencana Alam
37.	37	Maret 2017		93,46%			
38.	38	Maret 2017		95,09%			
39.	39	April 2017		97,37%			
40.	40	April 2017		99,05%			
41.	41	April 2017	100%	100,00%			
42.	42						

14. Bahwa, pada minggu ke 13 (tiga belas) berdasarkan Surat Teguran dari Tergugat No. 050/140.1/412.35/2016 pada Tanggal 03 Oktober 2016 telah terjadi keterlambatan yang seharusnya pekerjaan telah mencapai kurang lebih 66% tetapi prestasi fisik yang dicapai baru mencapai kurang lebih 24, 65%, terkait dengan besaran keterlambatan maka kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat termasuk Kontrak Kristis, dengan adanya Kontrak Kritis Penggugat tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu untuk dilakukan Serah Terima Yang Pertama;

15. Bahwa, Tanggal 29 September 2016 sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro No.188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliuang di Kabupaten Bojonegoro, atas Keputusan Bupati tersebut Penggugat di beri perpanjangan waktu pelaksanaan tertuang dalam Adendum II (dua) No. 610/L.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016 dengan batas waktu pelaksanaan melampaui Tahun Anggaran 2106 dan diberibatas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Tanggal 11 Febuari 2017, Fakta nya Penggugat sampai batas waktu

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan untuk diserahkan terimakan yang pertama, Penggugat pada Tanggal 11 Februari 2017 prestasi fisik yang dicapai 87,96 %, Penggugat dapat menyelesaikan Pekerjaan 100% pada minggu ke 41 yang diperkirakan Pertengahan bulan April 2017, Atas Peristiwa Penggugat pada tanggal 11 Februari 2017 tidak menyelesaikan pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan yang Pertama, pada dasarnya Penggugat telah melakukan wanprestasi atau melakukan perbuat melanggar hukum, dan dapat dilakukan Pemutusan Sepihak. Sesuai Ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah PASAL 93 (2): *Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*

- a. *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- b. *Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa/barang atau jaminan uang muka dicairkan*
- c. *Penyedia Jasa Membayar Keterlambatan; dan*
- d. *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam*

16. Bahwa, Surat Teguran No. 050/194/412.35/2016 Tanggal 5 Desember 2016 dan selanjutnya Surat Teguran No. 050/04/412.204/2017 Tanggal 30 Januari 2017 dan No. 050/05/412.204/2017 Tanggal 10 Februari 2017 yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai schedule yang direncana dan berpotensi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan pekerjaan diserahkan terimakan tepat waktu, dan Penggugat harus segera menyelesaikannya.

17. Pada tanggal 01 Maret 2017 keluar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/32/KEP/412.013/2017 tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliuang di Kabupaten Bojonegoro, Bahwa atas peristiwa tersebut posisi Penggugat harus bertanggung jawab atas tidak terselesainya pekerjaan, karena peristiwa tersebut terjadi setelah Tanggal 11 Februari 2017 dimana adendum telah berakhir dan Penggugat masih harus mempertanggung jawabkan pekerjaan yang seharusnya harus diselesaikan pada Tanggal 11 Februari 2017, Faktanya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan timbul bencana baru yang merupakan tanggung jawab Penggugat itu sendiri;

18. Bahwa, Penggugat sesuai dengan rencana harus menyelesaikan pekerjaan 150 hari kalender, karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka dibuat adendum yang I, dan addendum



II disepakai harus dilakukan Serah Pertama pada sekitar **11 Februari 2017**, Faktanya sampai pada baru Pertengahan bulan 19 April 2017 pada minggu ke 41 (empat puluh satu) pekerjaan dapat dicapai 100% dan oleh Turut Tergugat II dibuatkan Mc 100%, Dengan demikian Tugas Konsultan Pengawas untuk mengawasi pekerjaan telah selesai 100%, sedang proses administrasi berikutnya terkait proses Serah Terima Pertama/PHO merupakan merupakan tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat;

19. Bahwa, Fakta Hukum Penggugat Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu dengan berbagai alasan yang seharusnya Pekerjaan sesuai Adendum kontrak diselesaikan Tanggal 11 Februari 2017 dilakukan Serah Terima Pekerjaan yang Pertama, dalam kenyataannya Penggugat Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede Kecamatan Balen Bojonegoro pada minggu ke 41 (empat puluh satu) sekitar Pertengahan Bulan April 2017;

Dengan demikian klaim yang dilakukan oleh Penggugat Patut di tolak atau dikesampingkan karena tidak terbukti bahwa Turut Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi perkara a quo.

20. Bahwa, posita Angka 17 perkara a quo, pemilik rumah meminta ganti rugi kepada Penggugat, namun belum terbayar karena belum ada pencairan dari tergut, bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II tidak mencampuri dalam masalah ini, karena telah dilakukan penandatanganan kontrak yang telah disepakai antara Penggugat dengan Tergugat;

21. Bahwa, posita Angka 31, TURUT TERGUGAT II menyatakan menolak dalil gugatan a quo, karena kewajiban untuk membayar termin adalah hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa dengan adanya pernyataan pada saat prestasi fisik mencapai 100% tidak serta merta Tergugat membayar pembayaran, hal ini harus dilakukan dengan dokumen yang benar sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan cara: Penggugat berkirim surat Kepada Tertugat memberitahukan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%, Tergugat membentuk dan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, dibuat BA Hasil Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan, dan dilakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Serah Terima Pekerjaan yang Pertama/PHO dan Penggugat Harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% kepada Tergugat, manakala proses tersebut belum terpenuhi maka Tergugat belum mempunyai kewajiban untuk melakukan Pembayaran.



Bahwa, fakta hukum pada Tanggal 20 April 2018 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat belum selesai dan belum melakukan poses Serah Terima yang pertama/PHO. Dengan demikian posita Angka 31 perkara *a quo* patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

22. Bahwa, TURUT TERGUGAT II Dengan Tegas menolak dalil-dalil Posita angka 32 sampai dengan angka 38 Gugatan *a quo* karena termasuk uraian dalil-dalil yang tidak didasarkan alasan hukum yang sah *a quo* karena termasuk dalil-dalil yang disusun untuk menghindari tanggung jawab Penggugat dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi dengan itikad tidak baik patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, karena Pemggugat berlindung dibalik peristiwa alam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro secara Absolut **tidak mempunyai wewenang** untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* maka oleh karena itu, TURUT TERGUGAT II mohon Kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 agar terlebih dahulu memberikan **Putusan Sela** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TURUT TERGUGAT II /atau Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGUGAT dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, dan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (***error in persona***) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, **Bahwa Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (*error in persona*) patut untuk ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidak tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGUGAT dalam

Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN Bjn REG Khusus
Tanggal 23 April 2018;

3. Menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah tidak melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Membebaskan biaya perkara *a quo* seluruhnya kepada PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban kuasa Tergugat dan turut tergugat III dan kuasa turut Tergugat I dan II tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Juli 2018 sedangkan kuasa tergugat, turut tergugat III, kuasa turut tergugat I dan II tersebut mengajukan duplik masing-masing tertanggal 23 Juli 2018, yang untuk meringkas putusan maka Replik dan Duplik selengkapannya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari **Jawaban kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III dan kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II** yang menyangkut kewenangan absolut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Konstruksi dengan nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/216, tgl. 01 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (Addendum) dengan nomor : 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016, tgl. 22 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (Addendum II) dengan nomor : 610/L.07.02/ADD II/KPA-OP/412.35/2016 tgl. 22 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/244/KEP/412.11/2016 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro, tgl. 29 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/ KEP/ 412.11/2016 Tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro, tgl. 01 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/32/ KEP/ 412.013/2017 Tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro, tgl. 01 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/116/ KEP/ 412.013/2017 Tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro, tgl.3 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Foto Dokumentasi Banjir Pembangunan Pintu air desa Pilanggede, kec. Balen, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Mutasi Cek (MC 100), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penggugat No. 031/DPNR/HO/2017, tertanggal 20 September 2017, Perihal Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat dari kuasa hukum Penggugat No. 053/XII/2017, tertanggal 24 Desember 2017, Perihal Somasi/Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat dari kuasa hukum Penggugat No. 054/XII/2017, tertanggal 29 Desember 2017, Perihal Somasi/Peringatan II yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat dari Turut Tergugat III No. 900/884/412.204/2017, tertanggal 27 Desember 2017, Perihal Jawaban Somasi, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Rincian Anggaran dan Biaya Pekerjaan Akibat Kahar (Force Majeure), selanjutnya diberi tanda P-14 ;

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 sampai dengan P-7 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III maupun Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat dan turut tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi dengan nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016, tgl. 01 Juli 2016 Perihal Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat PT. Daya Putra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 100/DPNR/HO/2016, tanggal 11 Juli 2016 Perihal Pemberitahuan Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Bank Garansi No. 4982 (Bank Jatim) Perihal Jaminan pelaksanaan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Pre Construction Meeting Pintu Pengendali Banjir Nomor 005/75/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 14 Juli 2016 Perihal Pembahasan tentang teknis pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen , selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Buku Direksi Perihal Saran dan masukan teknis, serta teguran dari pengawas (Turut Tergugat II) atau pemilik proyek (Tergugat) kepada Kontraktor (Penggugat) agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Tanah untuk Pembangunan Cekdam/ Saksip Pintu Air di Desa Pilanggede, tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Bank Garansi No. 5141 (Bank Jatim) Perihal Jaminan pelaksanaan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (Addendum) Nomor : 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016, tanggal 22 Juli 2016, Perihal Addendum Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Nota Pengajuan dana Nomor : 611/03/OP-BBS/412.35/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Perihal persetujuan Pembayaran Uang Muka (30 %) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 20.KOP.SP/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 800/117.1/412.35/2016, tanggal 1 September 2016 Perihal Percepatan Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 22/KOP/IX/2016, tanggal 19 September 2016, Perihal Rapat Koordinasi Pertama, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :188/244/ KEP/ 412.11/2016, tanggal 29 September 2016 Perihal Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 128/DPNR/HO/2016, tanggal 29 September 2016 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 131/ DPNR/ HO/ 2016, tanggal 3 Oktober 2016 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 050/140.I/412.35/2016, tanggal 03 Oktober 2016 Perihal : Teguran I, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 133/ DPNR/ HO/ 2016, tanggal 10 Oktober 2016 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan (Penggugat) tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 21/KOP/X/2016 Perihal : Surat Koordinasi Percepatan, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 050/1198/412.15/2016, tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Evaluasi Belanja pada P-APBD tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-20 ;

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 142/DPNR/HO/2016, tanggal 02 November 2016 Perihal Permohonan Pemeriksaan, selanjutnya diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 50 %, Nomor : 050/010/PPHP/F-OP/412.35/2016, tanggal 3 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 28/KOP/SPXI/2016 tanggal 09 Nopember 2016 Perihal : Surat Peringatan, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy Nota Pengajuan Dana Nomor : 611/06/OPP-BBS/412.35/2016, tanggal 17 Nopember 2016 Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Termyn II (50 %) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Irigasi Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy Notulen Rapat Dinas, tanggal 21 Nopember 2016, Perihal Rapat Koordinasi pelaksanaan pekerjaan kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Camat Balen Nomor : 414/1015/412.51.3/2016 tanggal 25 Nopember 2016 Perihal Percepaan Pembangunan Check Dump Desa Pilanggede, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat PT. Daya Putra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 145/DPNR/HO/2016, tanggal 26 November 2016 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat PT. Daya Putra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 145/DPNR/HO/2016, tanggal 1 Desember 2016 Perihal Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond), tanggal 28 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/ 412.11/ 2016, tanggal 1 Desember 2016 Tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 050/194/412.35/2016, tanggal 05 Desember 2016 Perihal : Teguran II, selanjutnya diberi tanda T-31;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pengairan Nomor : 050/3218/412.35/2016 tanggal 9 Desember 2016 Perihal : Permohonan Penganggaran Tahun 2017 Lanjutan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy dari foto copy Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 900/5568/218.412/2016, tanggal 19 Desember 2016 Perihal : Tindak Lanjut Evaluasi Belanja pada P-APBD Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-33 ;
34. Foto copy dari fotocopy Surat Kepala Dinas Pengairan Nomor : 050/3263/412.35/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal : Permohonan Asistensi Addendum Kontrak, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto copy Surat Asisten Pemerintahan Nomor : 360/3336/217.412/2016 tanggal 21 Desember 2016 Perihal : Prakiraan Cuaca, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat PPTK Nomor : 050/197/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal : Progres fisik Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy Surat KPA Nomor : 050/198/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal Progres fisik Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (ADDENDUM) II Nomor : 610/L.07.02/ADD II/KPA-OP/412.35/2016, tanggal 22 Desember 2016, Perihal Addendum ke II Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat PT. Daya Putra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 148/DPNR/HO/2016, tanggal 22 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan pencapaian progres pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 105.KOP.SP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal Surat Pemberitahuan II, selanjutnya diberi tanda T-40;

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 149/ DPNR/ HO/ 2016, tanggal 30 Januari 2017 Perihal Surat Teguran, selanjutnya diberi tanda T-41 ;
42. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 050/04/412.204/2017, tanggal 30 Januari 2017 Perihal : Surat Teguran, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 007/DPNR/ HO/ 2017, tanggal 03 Pebruari 2017 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-43 ;
44. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 050/05/412.204/2017, tanggal 10 Pebruari 2017 Perihal : Surat Teguran, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 005/ DPNR/ HO/ 2017, tanggal 10 Pebruari 2017 Perihal Balasan Surat Teguran, selanjutnya diberi tanda T-45 ;
46. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 008/ DPNR/ HO/ 2017, tanggal 11 Pebruari 2017 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-46 ;
47. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 011/ DPNR/ HO/ 2017, tanggal 23 Pebruari 2017 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-47 ;
48. Foto copy Notulen Rapat Dinas, tanggal 1 Maret 2017, Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 001/KIK/III/2017, tanggal 3 Maret 2017 Perihal Surat Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-49 ;
50. Foto copy Surat Konsultan Pengawas Nomor : 005/KIK/III/2017, tanggal 9 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-50 ;
51. Foto copy Notulen Rapat Dinas, tanggal 14 Maret 2017, Perihal Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 050/05/412.204/2017, tanggal 10 Pebruari 2017 Perihal : Surat Teguran, selanjutnya diberi tanda T-52;

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Surat PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor 007/DPNR/HO/2017, tanggal 31 Maret 2017 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T-53 ;
54. Foto copy Surat Tergugat Nomor : 050/05/OP/412.204/2017, tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Perintah Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro Nomor : 900/05/179/412.204/2017, tanggal 13 April 2017 Perihal : Order Audit BPKP, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Foto copy Pertemuan di Rumah Kades tanggal 17 April 2017 Membahas tentang talud yang putus, selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Foto copy Berita Acara tanggal 19 April 2017 Perihal Musyawarah tentang Koordinasi dan Konsolidasi Penyelesaian Dampak Pembangunan Cekdump/ Pintu Pengendali Banjir di Desa Pilanggede Kec. Balen Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T-57 ;
58. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 18 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Foto copy Notulen Rapat Dinas, tanggal 13 Mei 2017, Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Mengendalikan Banjir, selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Nomor : 900/236/412.20/4/2017 tanggal 24 Mei 2017 Perihal : Audit Inspektorat, selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Foto copy Surat Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Nomor : 900/247/412.20/4/2017 tanggal 2 Juni 2017 Perihal : Permohonan Audit, selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Foto copy Surat Bupati Bojonegoro Nomor : 900/ 331/ 412.204/ 2017 tanggal 27 Juli 2017 Perihal : Pelaksanaan Audit, selanjutnya diberi tanda T-64;

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Foto copy Surat Penggugat Nomor : 031/DPNR/HO/2017 tanggal 20 September 2017 Perihal : Permohonan Pembayaran, selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/444/412.204/2017 tanggal 26 September 2017 Perihal : Permohonan Pembayaran, selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Foto copy Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Nomor : 050/572/412.204/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal : Permohonan Tenaga Ahli dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/879/412.204/2017 tanggal 20 Desember 2017 Perihal : Hasil Audit Inspektorat, selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Nomor : 700/192/412.204/2018 tanggal 10 April 2018 Perihal : Hasil Pemeriksaan atas pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Foto copy Foto Dokumentasi tanggal 28 Desember 2016 Perihal Kunjungan Kejaksaa Negeri Bojonegoro di Desa Pilanggede Kec. Balen selanjutnya diberi tanda T-70;

Fotokopi bukti surat dan foto tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-13, T-20, T-30, T-33, T-34, T-52, T-55, dan T-61, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa kuasa turut tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Tanggal 29 April 2016, selanjutnya diberi tanda TT I - 01;
2. Foto copy Kontrak Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balen Nomor Kontrak 050/I-03/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Nilai Kontrak Rp. 29.261.000,- selanjutnya diberi tanda TT I - 02;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III serta kuasa Turut Tergugat II, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kuasa Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kontrak Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Nomor Kontrak 050/I-03/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Nilai Kontrak Rp. 29.261.000,- selanjutnya diberi tanda TT II - 01;
2. Foto copy Addendum I Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Nomor Kontrak Addendum 050/VIII-03/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 02;
3. Foto copy Addendum II Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Nomor Kontrak Addendum 050/VIII-03/ADD II/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 03;
4. Foto copy Buku Direksi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen, selanjutnya diberi tanda TT II - 04;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 20/KOP.SP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 05;
6. Foto copy Surat Perihal Percepatan Pekerjaan Nomor : 800/117.I/412-35/2016 Tanggal 01 September 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 06;
7. Foto copy Surat Perihal Rapat Koordinasi Pertama Nomor : 22/KOP/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 07;
8. Foto copy Surat Teguran I Nomor : 050/140.I/412-35/2016 Tanggal 03 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 08;
9. Foto copy Surat Koordinasi Percepatan Nomor : 21.KOP.SP/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 09;
10. Foto copy Teguran II Nomor : 050/194/412.35/2016 Tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda TT II - 10;

Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Surat Teguran Nomor : 050/04/412.204/2017 Tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda TT II – 11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 001/KIK/III/2017 Tanggal 03 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda TT II – 12;
13. Foto copy Rekapitulasi Laporan Mingguan, selanjutnya diberi tanda TT II - 13;
14. Foto copy Laporan Mingguan Pengawasan, selanjutnya diberi tanda TT II - 14;
15. Foto copy Laporan Bulanan Pengawasan, selanjutnya diberi tanda TT II - 15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 001/KIK/III/2017 Tanggal 09 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda TT II – 16;
17. Foto copy As Built Drawing, selanjutnya diberi tanda TT II – 17;
18. Foto copy Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 007/DPNR/HO/2017 Tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda TT.II – 18;
19. Foto copy Data Teknik Rencana Perbaikan Tanggul Pilang Gede Tanggal September 2017, selanjutnya diberi tanda TT.II – 19;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT II - 05, TT II – 06, TT II - 08, TT II - 10, TT II - 11, TT II - 13, TT II - 14, dan TT II – 15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya bukti TT II - 18, berupa copy dari print foto, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUSAROFAH;**
 - Bahwa saksi yang melayani makan para pekerja PT. Daya Patra Ngasem Raya (penggugat) selama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi proyek cek dump $\pm$ 20 meter.
 - Bahwa seingat saksi proyek cek dump dibangun mulai tanggal 5 Juli 2016.

Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, pembangunan proyek tersebut sudah selesai tahun 2017 sedangkan bulannya saksi tidak ingat.
- Bahwa proyek tersebut sudah pernah difungsikan dengan cara membuka dan menutup pintu check dump oleh bagian pengairan desa, tapi pada pertengahan pengerjaan proyek sering terjadi banjir, sehingga sering terjadi tanah longsor namun proyek tetap dilanjutkan.
- Bahwa jalan yang rusak sudah diperbaiki PT. (penggugat) dengan jalan diuruk.
- Bahwa uang makan untuk semua pekerja PT. Daya Patra Ngasem Raya (penggugat) yang jumlahnya antara 60 orang sampai dengan 70 orang, bahkan sampai ratusan orang belum terbayar lunas karena alasannya penggugat tidak ada uang. Jumlahnya uang yang belum terbayar ± Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa menurut saksi, pengoperasian pintu pengendali banjir dilakukan dengan sistem buka tutup.
- Bahwa saksi tidak tahu ada peringatan "Siaga banjir" dari Pemda Bojonegoro.
- Bahwa menurut saksi, proyek kelihatannya sudah selesai, pintu check dumpnya sudah bisa buka tutup.
- Bahwa pekerjaan sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulanan, sudah dapat separo kemudian datang longsor dan merusak hasil pembangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, longsor juga mengakibatkan ada rumah yang roboh, yaitu rumah milik pak Solikin.
- Bahwa setahu saksi, pembangunan proyek sudah selesai, tapi akibat terkena banjir sehingga masih ada bagian lain yang masih rusak.
- Bahwa banjir di wilayah Bojonegoro disebabkan karena air Bengawan Solo menguap.

2.

Saksi SITI KHODIJAH;

- Bahwa saksi adalah penduduk setempat (isteri pak Solikin).
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pilanggede sudah 8 tahun.
- Bahwa saksi tahu ada Proyek Pembangunan Check Dump Dsn Kaligede Desa Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro dengan kontraktornya penggugat.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi proyek ± 1,5 kilometer dan lokasi proyek dengan bengkel jaraknya ± 2 meter.
- Bahwa setahu saksi, proyek tersebut untuk membuat check dump sehingga berdampak terjadi longsor dan mengenai bengkel milik saksi (suaminya).

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, proyek mulai dilaksanakan antara bulan Agustus sampai dengan September 2016.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, proyek sudah selesai, karena pintu air sudah bisa digunakan.
 - Bahwa dalam pembangunan proyek tersebut mengalami kendala yaitu berkali-kali terjadi longsor, karena banjir.
 - Bahwa penyebab banjir karena hujan dan meluapnya air Bengawan Solo.
 - Bahwa penyebab awal terjadinya longsor dan mengenai rumah bengkel saksi karena tanah digali proyek yang dikerjakan PT. Patra Daya Ngasem Raya (penggugat) dengan maksud untuk membikin tanggul Bengawan.
 - Bahwa menurut saksi, pintu pengendali banjir bisa dibuka tutup sejak selesainya pembangunan. Pintu dibuka kalau terjadi banjir dan ditutup kalau airnya surut.
 - Bahwa setahu saksi, yang buka tutup pintu pengendali banjir (check dump) adalah pengairan desa.
 - Bahwa menurut saksi, ganti rugi karena rumah bengkelnya terkena longsor sampai saat ini belum dapat dibayarkan karena belum ada pencairan. Saksi minta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian :
 - Pondasi sebesar Rp. 50.000.000,- lebih (untuk pasir, semen, besi beton/cor dan ongkos selama pengerjaan selama 1 bulan lebih sebesar Rp. 5.000.000,-) ;
 - Bangunan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Bahwa bangunan check dump sudah selesai tapi bulan berapa selesainya saksi tidak tahu.
 - Bahwa setahu saksi, proyek selesai sekitar pada akhir tahun 2017 namun biayanya belum dibayar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nilai proyek tersebut $\pm$ Rp. 2.500.000.000,-
 - Bahwa biaya yang sudah dibayar baru setengahnya.
 - Bahwa menurut saksi, proyek sudah selesai. 6 (enam) pintu air sudah bisa buka tutup dan pekerja sudah tidak kerja lagi.
 - Bahwa akibat terkena banjir, jalan menuju lokasi proyek tidak bisa dilewati namun sudah diperbaiki oleh PT. Daya Patra Ngasem Raya (penggugat).
 - Bahwa kondisi pintu air sekarang yang bisa buka tutup cuma 2 (dua) pintu, yang 1 (satu) pintu rusak, sedangkan pintu yang lain tidak pernah digunakan.
3. **Saksi JUN WARIN (tidak disumpah karena Tergugat keberatan) ;**

Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di Penggugat sebagai pelaksana sampai sekarang;
- Bahwa saksi kerja di PT tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa dalam proyek Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kab. Bojonegoro tersebut saksi pengawas di lapangan.
- Bahwa gunanya proyek tersebut untuk pengairan sawah.
- Bahwa lokasi pembangunannya dibibir sungai bengawan dan lebarnya $\pm$ 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas lapangan proyek pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede yaitu :
 - mengawasi dan mengarahkan pekerja, apakah hasil pekerjaan sudah sesuai dengan gambar atau belum.
 - Memonitoring material yang datang, sesuai dengan order atau tidak.
- Bahwa proyek mulai dikerjakan tanggal 27 Juli 2016 dan kontrak berakhir tanggal 28 Nopember 2016.
- Bahwa seingat saksi proyek *chek dump* dibangun mulai tanggal 5 Juli 2016;
- Bahwa pemborongan pekerjaan dilakukan dengan sistem lelang.
- Bahwa yang memenangkan tendernya adalah PT. Daya Patra Ngasem Raya (penggugat).
- Bahwa ada Addendum I tentang masalah kurang tambah pekerjaan kemudian ada Addendum II yang dibuat tanggal 22 Desember 2016 karena ada bencana banjir. Addendum II berlaku dari tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017.
- Bahwa setahu saksi proyek sudah selesai tahun 2017.
- Bahwa menurut saksi, ada bukti foto bangunan sudah selesai namun penyelesaian pelaksanaan pekerjaan terlambat karena faktor cuaca.
- Bahwa setahu saksi MC 100 yang membuat Konsultan.
- Bahwa setahu saksi, pembayaran dari Dinas PU baru 50 % untuk penggugat.
- Bahwa alasan belum dibayarkan sisanya karena proyek belum jadi dan menurut saksi kurang sedikit, $\pm$ 0,5 %.
- Bahwa setiap pengawasan yang saksi lakukan ada catatannya di buku harian, termasuk adanya banjir.
- Bahwa setahu saksi, ada peringatan dari Pemda tentang keadaan siaga darurat.
- Bahwa saat banjir datang, proyek sudah jadi antara 60 % – 70 %. Akibatnya ada dinding yang roboh dan tanahnya longsor.

Halaman 68 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi banjir lagi tanggal 29 September 2016 dan ada peringatan tentang keadaan siaga darurat.
- Bahwa setahu saksi, kontraktor mau dibayar melampaui tahun anggaran.
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 11 Februari 2017 pekerjaan belum selesai namun selesainya tanggal lupa, bulan Maret 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Maret PT. Daya Patra Ngasem Raya (penggugat) telah berkirim surat kepada tergugat kalau pekerjaan telah selesai.
- Bahwa saksi membenarkan ada surat tegoran untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum kita kerjakan.
- Bahwa saksi pernah mengetahui telah ada serah terima termijn I.
- Bahwa setahu saksi, bangunan *sliding* roboh pada sisi depan.
- Bahwa sebelum banjir datang sudah diantisipasi dengan membuat tanggul untuk melindungi bangunan proyek tersebut tapi ternyata tetap mengalami kerusakan.
- Bahwa perjanjian kerja konstruksi tambahan ada 3 (tiga) kali, yaitu Addendum I, Addendum II dan Addendum III.
- Bahwa menurut saksi, fakta di lapangan pembangunan sudah selesai dan MC sudah 100 % tanggal 19 April 2016. Pintu sudah dapat difungsikan, tapi kemudian terjadi bencana banjir, yang berakibat penurunan tanah, longsor, dan sebagainya.
- Bahwa kemudian pihak PT. Daya Putra Ngasem Raya (penggugat) terus melakukan pengurukan dan perbaikan jalan atas biaya PT.
- Bahwa setahu saksi, sisa/ kekurangan yang belum dibayar senilai $\pm$ Rp. 1,5 M.
- Bahwa menurut saksi, penyebab sempat tidak selesainya pekerjaan pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede tersebut karena terjadi Kahar dan merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Bahwa ada perawatan paling lama 6 (enam) kali per bulan.
- Bahwa dinding roboh 2 (dua) kali. Pertama kali dinding roboh, PT (penggugat) membangun kembali dinding yang roboh tersebut lalu dinding pintu air roboh lagi tahun 2016, saksi tidak ingat tanggal dan bulannya.
- Bahwa jumlah pekerja antara 35 – 40 orang. Idealnya jumlah pekerja 50 orang namun sudah ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang.
- Bahwa menurut saksi, kalau dari awal sampai dengan akhir kondisi di lapangan memungkinkan, pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Pekerja sudah kita tambah, tapi karena ada keterlambatan masalah

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan karena proyek ini berhubungan dengan air, bahkan banjir bisa sampai 3 kali dalam satu minggu, kemudian dieksekusi, tapi airnya mengalir terus.

- Bahwa penyerahan pekerjaan tanggal 22 Desember 2016 sudah selesai 100 %.
- Bahwa saksi membenarkan pernah ditegur karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana bukti TT.II – 11, TT.II – 12 dan TT.II – 16.
- Bahwa status pekerjaan pada tanggal 11 Februari 2017 masih kurang sedikit (± 10 %) lagi.
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 11 Februari 2017 tersebut pekerjaan baru selesai 87 %.
- Bahwa pekerjaan selesai 100 % lebih kurang pada tanggal 19 April 2017.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi** **DJUJANA**

POERWIYANTO, S.Sos.,MM;

- Bahwa saksi adalah Camat Kec. Balen Kab. Bojonegoro sejak tanggal 4 Juli 2016.
- Bahwa terkait dengan surat bukti T-26, yaitu Surat Camat Balen Nomor : 414/1015/412.51.3/2016 tanggal 25 Nopember 2016 Perihal Percepatan Pembangunan Check Dump Desa Pilanggede, saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Pertama, pada bulan Juni 2016, yaitu satu minggu setelah saksi di Dinas Pemberdayaan Air , setelah dipelajari kurun waktu proyek pembangunan checkdump tersebut 5 bulan (150 hari), yaitu sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2016. Pada bulan Nopember tahun itu setelah saksi pantau, maka pembangunan tidak akan selesai sebagaimana jadwal.
 - Di musim-musim tersebut, karena pembangunannya di wilayah sungai bagian selatan, kalau musim hujan akan berdampak pada wilayah sungai karena letaknya sangat vital. Kekuatirannya kalau ada sungai lokal, maka bisa berakibat banjir pada sungai-sungai tersebut.
- Bahwa setahu saksi, kontraktornya PT. Daya Patra Ngasem Raya (penggugat), nama Konsultan Pengawasnya tidak tahu, nama Konsultan Perencananya juga tidak tahu.

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saat saksi ke lokasi untuk memantau dan saksi juga menyampaikan kepada developer dan para pekerja, kalau ada persoalan langsung saja ke Dinas Sumber Daya Air.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kontraknya. Saksi tahu kurun waktu pembangunan proyek Check dump tersebut sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2016 dari tembusan surat tersebut kepada saksi selaku Camat.
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan belum selesai.
- Bahwa saksi sebagai anggota tim PPHP. Dan yang memberikan tugas adalah Dinas Pengairan. Salah satu kewenangannya yaitu memantau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa menurut saksi, tim PPHP lebih tahu tentang proyek karena selaku Camat tidak tahu yang terkait dengan pekerjaan, makanya selalu bertanya kepada yang menguasai secara teknis.
- Bahwa Camat sebagai pemangku wilayah sekaligus sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Pada bulan Nopember ada progress pekerjaan terkait dengan penyerapan prestasi pekerjaan 50 %.
- Bahwa saksi belum pernah terima hasil pekerjaan 100 %.
- Bahwa setahu saksi, ada beberapa titik lahan yang longsor.
- Bahwa saksi membenarkan ada jalan yang rusak diperbaiki oleh kontraktor (penggugat). Jalan yang rusak itu karena pembangunan proyek.
- Bahwa saksi juga belum pernah menerima tembusan surat perihal status transisi darurat banjir dari Bupati Bojonegoro.
- Bahwa ada pertemuan bulannya lupa, antara bulan Februari/ Maret tahun 2017 dan saat itu pekerjaan belum selesai.
- Bahwa pada bulan Juli 2016 sampai dengan 2017 di kurun waktu itu kalau hujan sering dan pernah banjir, bulan Oktober airnya tinggi dengan ketinggian setinggi Bengawan Solo.
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran 100 %, tapi kalau pembayaran yang 50 % saksi tahu.
- Bahwa menurut saksi, terkait dengan progress report, pelaksanaan pembangunan dianggap sah kalau ada **pemeriksaan** dan **pengawasan**.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran/ pernyataan telah selesai 100 % dan telah ditandatangani para pihak.
- Bahwa menurut saksi, saat melakukan pengawasan ke lokasi, pintu air sudah berfungsi buka-tutup dan yang mengoperasikan adalah desa secara swadaya.

Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengawasan tidak dilaporkan ke Bupati, tapi secara lisan dilaporkan ke Dinas Sumber Daya Air.
- Bahwa Inspektorat pernah memeriksa ke lapangan ± tahun 2017 namun saksi tidak tahu ada kunjungan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro ke lokasi proyek.
- Bahwa menurut saksi, tidak ada penetapan keadaan banjir dari Bupati namun hanya ada peringatan dari BPBD, dengan status Siaga.
- Bahwa terkait bukti surat P-4 yang ditunjukkan kepada saksi, saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa yang saksi lihat pembangunan di lokasi berhenti total, karena waktu itu terjadi banjir lokal dan meluapnya sungai Bengawan Solo, semua tergenang air.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada Surat bukti T-56 dan T-57 adalah tanda tangan saksi.

2.

Saksi YASKUN;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pilang Gede Kec. Balen Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pintu air sudah ada yang mengoperasikan dari Desa.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan untuk membuka pintu air.
- Bahwa menurut saksi, proyek pembangunan pintu air sudah dikerjakan dan di awal pembangunan pintu air tersebut sering terjadi hujan. Lalu langkah yang saksi ambil yaitu melakukan musyawarah dengan desa lain (ada 5 desa), bagaimana kalau air lokal ini dikeluarkan.
- Bahwa saksi membenarkan adanya surat bukti TT.56 dan TT.57.
- Bahwa waktu itu semua pintu air masih berfungsi dengan baik namun saat ini ada pintu air yang jebol (rusak).
- Bahwa pengairan ke sawah belum dilakukan.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan proyek dinyatakan selesai.
- Bahwa menurut saksi, pintu yang rusak itu sudah dibenahi PT.(penggugat), tapi jebol (rusak) lagi.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dinas tanggal 1 Maret 2017 dan laporan dari kontraktor pelaksana menyatakan pekerjaan belum selesai karena :
 - Terjadi banjir luapan sungai Bengawan Solo sehingga aktifitas pekerjaan terhenti.
 - Pekerjaan untuk sementara diliburkan sampai dengan kondisi aman untuk bekerja kembali.

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat pernah mengajukan progres pekerjaan sampai 89,7 %, jadi belum sampai 100 %.
- Bahwa kerugian yang dialami desa terkait dengan pembangunan check dump, yaitu :
 - Sodetan, tapi sudah dikembalikan.
 - Satu rumah untuk bengkel (servis) belum diganti.
 - Mesin Diesel dan pipa.
- Bahwa proyek pernah selesai, tapi dalam waktu tidak lama ada dinding yang roboh yaitu dinding beton pintu pengendali banjir roboh namun sampai hari ini dinding beton yang roboh belum diperbaiki.
- Bahwa setahu saksi, setiap hari dilakukan rembug desa untuk membantu percepatan proses pelaksanaan pekerjaan.

3. **Saksi WARDI, A.Md;**

- Bahwa saksi PNS dan bekerja di Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Saksi menjabat Ketua Tim PPHP sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, dengan susunan sebagai berikut :
 - o Ketua : Saksi sendiri.
 - o Sekretaris : Budi.
 - o Anggota : Camat setempat.
- Bahwa tugas Tim PPHP, yaitu :
 - Memeriksa hasil pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan bulanan, backup data dan foto pendukung;
- Bahwa pada saat pengecekan lapangan melakukan pengukuran bersama, ternyata ada yang lepas tidak seperti gambar dalam kontrak.
- Bahwa menurut saksi, uraian dalam kontrak, mulai dari MC 0 sampai dengan dilihat ke lapangan untuk di cek, misalnya bagaimana sistem penggaliannya, dan seterusnya untuk dicocokkan.
- Bahwa menurut saksi, ada *sliding* pada proyek pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede dan saksi memberi masukan agar pembangunannya dilakukan sesuai dengan gambar.
- Bahwa menurut saksi, belum dibuatkan berita acara serah terima, karena hasil belum sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setahu saksi, MC 100 adalah pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan MC 0. MC 0 sama dengan MC100 kalau hasil pekerjaan sama. Dasar hukumnya MC 0 dan MC 100 adalah KEPMEN PU.

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, MC 0 dilakukan di kontrak awal sedangkan untuk dapat dikatakan MC 100, maka pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan MC 0, diukur sesuai dengan hitungan dalam kontrak.
- Bahwa tim PPHP mulai bergerak setelah mendapat surat perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran. Tim terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota.
- Bahwa saksi pernah terima bukti surat T.54.
- Bahwa setelah menerima MC 100 baru kemudian mencocokkan ke lapangan.
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak dan kontrak tambahan (addendum) namun lupa kapan selesainya.
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen MC 100 tersebut pada bulan Februari 2017.
- Bahwa menurut saksi, pekerjaan belum selesai 100 % karena masih ada yang harus dikerjakan.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan pengecekan pada tanggal 19 April 2017. Hasilnya, kalau dikatakan selesai, tapi masih banyak yang kurang, jadi kesimpulannya belum selesai. Dan atas hasil tersebut saksi melapor ke PPK dan PPK hanya mengatakan, "tolong perbaiki sesuai dengan gambar dalam kontrak.
- Bahwa Dinas Pengairan belum terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi, MC 100 yang membuat Rekanan.
- Bahwa laporan Pengawas hasil pekerjaan antara 55 % sampai dengan 100 %.
- Bahwa menurut saksi, ada 2 (dua) periode pembentukan PPHP yaitu :
 - PPHP periode I : pekerjaan baru setengahnya (0 – 50 %).
 - PPHP periode II : pekerjaan lanjutan (50 – 100 %).
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim PPHP periode II dengan surat perintah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 31 Maret 2017. Kelengkapan administrasinya, yaitu :
 - o Item laporan harian.
 - o Item laporan mingguan.
 - o Item laporan bulanan.
 - o Back up foto pendukung.
- Bahwa MC 100 berisi rincian hitungan volume pekerjaan.

Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, keadaan di lapangan dengan gambar tidak sesuai, karena ada pekerjaan :
 - saksip yang slading di bagian hulu.
 - saksip hilir mulai retak dan
 - timbunan tanah kurang sempurna.
- Bahwa sepengetahuan saksi, cek dump tersebut ada 6 pintu namun pintu yang tengah rusak.
- Bahwa saksi memberi saran untuk segera diperbaiki sesuai gambar dalam kontrak waktunya 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi membuat laporan berita acara hasil pemeriksaan di lapangan yang isinya :
 - Saksip *sliding* di bagian hulu;
 - Saksip pinggir mulai retak;
 - dan timbunan tanah kurang sempurna.
- Bahwa sampai akhir masa jabatan saksi, pekerjaan yang kurang belum diselesaikan oleh kontraktor.
- Bahwa laporan yang saksi buat menggunakan data dan foto pendukung, misalnya foto bangunan yang *sliding* diambil pada tanggal 19 April 2017.
- Bahwa saksi membenarkan syarat MC 100 merupakan syarat mutlak untuk dibayarkan sesuai kontrak.
- Bahwa saksi tidak mempunyai catatan khusus untuk mempertanggungjawabkan hasil pengawasan yang dilakukan Tim PPHP namun saksi hanya mencatat kekurangannya dan saksi lupa berapa persen kekurangannya.
- Bahwa menurut saksi, berita acara tidak pernah ada, karena pekerjaan belum pernah selesai.
- Bahwa menurut saksi, apabila proyek sudah selesai sebelum banjir sesuai dengan data kita laporkan karena ada banjir, tapi pada tanggal 19 April 2017 tidak ada banjir. Sebelum banjir pekerjaan sudah 100 %, namun terjadi *sliding*.
- Bahwa saat itu hanya ada MC dan saat itu dianggap sudah sesuai dengan MC.
- Bahwa Dokumen MC 100 pernah saksi bawa untuk pengecekan di lapangan proyek.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu penandatanganan MC 100.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi WAHYU ARRY PRABOWO, ST;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Inti Sejahtera (Turut Tergugat II).
- Bahwa saksi bersertifikat tenaga bangunan tingkat madya.
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan PT. Koperasi Inti Sejahtera (Turut Tergugat II).
- Bahwa alasan saksi mundur karena belum mendapat kompensasi.
- Bahwa menurut saksi, perkara ini tentang adanya pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede dimulai pada tanggal 1 Juli 2016.
- Bahwa menurut saksi, tugas Konsultan pengawas (Turut Tergugat II) yaitu mewakili dinas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan dari pekerjaan pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede Kec. Balen Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat *I Pre Construction Meeting (PCM)* atau rapat pra pelaksanaan pekerjaan dan yang hadir, yaitu :
 - dari Dinas Pengairan;
 - dari Konsultan Pengawas;
 - dari Konsultan Pelaksana.
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum proyek dimulai, dilakukan survey di lokasi proyek dan menunjukkan hasil perencanaannya.
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 22 Juli 2016 ada addendum I, karena terjadi bencana banjir. Selesai kontrak addendum I pada tanggal 23 Desember 2016 dengan bobot prestasi lebih dari 50 %.
- Bahwa menurut saksi MC 50 pada akhir bulan Oktober – Nopember 2016.
- Bahwa saksi tahu terjadinya pasang surut sungai dan mengetahui adanya siaga I pada tanggal 28 Nopember 2016.
- Bahwa setahu saksi, dalam addendum II pekerjaan selesai tanggal 11 Pebruari 2017. Addendum II terjadi karena:
 - adanya permintaan rekanan;
 - ada bencana.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 11 Februari 2017 pekerjaan belum selesai 100 % namun baru $\pm$ 87%. Saksi tahu dari mengecek ke lokasi pada bulan Maret / April 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat MC (Mutual Cek) 100.
- Bahwa saksi membenarkan ada 2 saksip yang selatan sisi sebelah kiri mengalami *sliding* sampai 2 kali, yaitu :

Halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada tahun 2016 dan
- Kedua, pada awal tahun 2017.
- Bahwa menurut saksi, *sliding* dapat terjadi karena dibangun dengan *spec* yang tidak benar, kalau *spec*nya benar maka tidak akan roboh, dengan ketinggian total 7 meter dari batas lantai.
- Bahwa saksi membenarkan, saat kontraktor melaksanakan pekerjaan pernah menyediakan *soft drawing* dan ada gambar *soft drawing* pada saat awal melakukan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui, sebelumnya telah dilakukan tes karakteristik beton dan **sudah memenuhi syarat K 175 dan K 225**.
- Bahwa saat terjadi banjir dan kemudian developer mengirim surat pemberitahuan sebagaimana bukti T-14, bobot prestasi sudah mencapai antara 73 % sampai dengan 78 %.
- Bahwa menurut saksi, sampai saat ini bobot prestasi fisik belum mencapai 100 %, dengan alasan belum terbangun dinding yang roboh akibat longsor.
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan serah terima yang I (PHO) tapi karena belum ada perbaikan, akhirnya ditunda sampai dengan yang rusak diperbaiki dulu.
- Bahwa setahu saksi PT. Koperasi Inti Sejahtera (Turut Tergugat II) pernah berkirin surat ke penggugat.
- Bahwa menurut saksi, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan time schedule karena banyak faktor yang terjadi di lapangan, misalnya :
 - Kurangnya jumlah tenaga kerja (bersifat internal), dan
 - Terjadinya bencana alam (eksternal).
- Bahwa saksi pernah melakukan teguran ke penggugat melalui buku direksi.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2016 ada saran percepatan untuk penggugat agar mengejar ketertinggalan.
- Bahwa menurut saksi, kalau kontraktor (penggugat) melakukan pekerjaan diluar yang disarankan maka resiko ditanggung sendiri.
- Bahwa menurut saksi, pintu air sudah pernah dipasang, kemudian ada bencana banjir, sehingga terjadi *sliding*/ longsor.
- Bahwa saksi belum pernah menangani proyek yang terhenti akibat keadaan force majeure (kabar).
- Bahwa setahu saksi, sudah dilakukan perbaikan tanah di sekitar lokasi, tapi surutnya air di lokasi tidak secepat datangnya banjir.
- Bahwa pada bulan April 2017 bobot prestasi belum 100 % tapi ada kesepakatan untuk melakukan perbaikan.

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MC 100 (bobot prestasi) 100 % dibuat secara bersama-sama.
- Bahwa saksi membenarkan bertemu dengan penggugat setelah adanya PPHP (bulan April 2017) dan menurut saksi bobot prestasi sudah 95 % namun kekurangan 5% bangunan yang dari beton.
- Bahwa menurut saksi, walaupun MC 100 belum selesai namun sudah ada tandatangan bersama karena ada pernyataan kesanggupan.
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang rekanan (penggugat) menolak untuk memperbaiki dinding yang roboh.

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai maka kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya masing – masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dan turut tergugat III dan kuasa Turut Tergugat I serta kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan Eksepsi mengenai kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan dan juga mengajukan eksepsi lainnya dari para tergugat (tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III) yaitu eksepsi *obscur libel*, *Exceptio Non Adempti Contractus* dan salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi kuasa Tergugat dan turut tergugat III dan kuasa Turut Tergugat I serta kuasa Turut Tergugat II telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi lainnya sudah dipertimbangkan dan diputus bersama dalam putusan sela yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan akhir ini yaitu :

- Eksepsi *obscur libel* sudah masuk ke dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi tergugat dan turut tergugat III ini patut ditolak.
- Eksepsi *Exceptio Non Adimpleti Contractus* bahwa untuk menentukan dan mengetahui apakah benar Penggugat belum memenuhi kewajibannya harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian dalam pokok perkaranya, sehingga eksepsi inipun tidak berdasar dan patut ditolak
- Eksepsi salah orang dari turut tergugat I dan turut tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai azas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh eksepsi kuasa Tergugat dan turut tergugat III dan kuasa Turut Tergugat I serta kuasa Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat adalah TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana petitum ke 3 dan Menghukum PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini (petitum ke 8), sebaliknya pihak Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal 163 HIR, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya pihak para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*) ;

Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu MUSAROFAH, SITI KHODIJAH dan JUN WARIN, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.70 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu DJUJANA POERWIYANTO, S.Sos.,MM, YASKUN, dan WARDI, A.Md, dan kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat TT.I.01 sampai dengan TT.I.02 dan TT.II.01 sampai dengan TT.II.19 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu WAHYU ARRY PRABOWO, ST.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah ada penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI dengan nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 dalam hal pekerjaan pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, (vide bukti P.1 dan T.1);
2. Bahwa pekerjaan konstruksi tersebut menggunakan konsultan perencanaan yaitu Turut Tergugat I dan konsultan Pengawas yaitu Turut Tergugat II (vide bukti TT.I-02 dan TT.II-01);
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1, total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai adalah sebesar Rp.2.550.801.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah) sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat (2) SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI dengan nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 1 Juli 2016, namun sampai gugatan ini diajukan, penggugat baru menerima pembayaran termyn I 50% : Rp.1.275.400.500 dengan perincian uang muka 30% : Rp. 765.240.300,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Bojonegoro dan sisanya Rp.510.160.200,00 (Lima ratus sepuluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) dan hal itu dibenarkan oleh Tergugat (vide bukti T.9 dan T.24) sedangkan sisanya termyn II 50% : Rp.1.275.400.500 belum dibayarkan ;
4. Bahwa telah terjadi addendum I dengan nomor perjanjian 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 22 Juli 2016 (vide bukti P.2 dan T.8) dan addendum II dengan nomor perjanjian : 610/L.07.02/ADD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 (vide bukti P.3 dan T.38);

5. Bahwa addendum I terjadi karena berdasarkan hasil tinjauan awal dilapangan ternyata pekerjaan galian tanah dan pekerjaan struktur berbeda dengan gambar kontrak dan addendum II terjadi karena terjadinya kahar (banjir) dan melewati tahun anggaran.
6. Bahwa benar, telah terjadi **banjir pertama** pada tanggal **29 September 2016** di Kota Bojonegoro, termasuk yang terkena dampaknya adalah lokasi proyek sebagaimana Surat Keputusan Bupati No.188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016 (vide bukti P.4 dan T.13) dan banjir terjadi lagi untuk **kedua** kalinya pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu pada tanggal 01 Desember 2016 ada perpanjangan pertama masa status siaga berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.188/287/KEP/412.11/2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 28 Pebruari 2017 (vide bukti P.5 dan T.30), yang diperkuat dengan adanya bukti foto keadaan banjir di lokasi proyek pada tanggal 3 Pebruari 2017 dan 23 Pebruari 2017 (vide bukti P.8) serta adanya perpanjangan kedua Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.188/32/KEP/412.013/2016 tanggal 1 Maret 2017 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 (vide bukti P.6);
7. Bahwa para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menandatangani Berita Acara Mutual Check 100% (MC 100%) pada tanggal 22 Desember 2016 telah diadakan perhitungan bersama dilokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Ingkar Janji dan Ganti Rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana



mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2016 Tergugat dan Turut Tergugat II mengingatkan Penggugat untuk mempercepat pekerjaan dengan langkah-langkah menambah jumlah tenaga kerja, melakukan overtime, menyiapkan material yang dibutuhkan dilapangan dan menambah alat bantu (vide bukti T.11) namun karena terjadi banjir Bengawan Solo, pihak Penggugat telah memberitahu Tergugat tentang kejadian banjir tersebut dan sementara pekerja diliburkan melalui surat pemberitahuan tanggal 29 September 2016, 3 Oktober 2016 dan 10 Oktober 2016 (vide bukti T.14, T.15 dan T.17) dan kemudian Tergugat dan Turut Tergugat II melakukan peneguran I kepada Penggugat tanggal 3 Oktober 2016 (vide bukti T.16 dan TT.II-8) dilanjutkan dengan teguran II kepada Penggugat tanggal 5 Desember 2016 (vide bukti T.31 dan TT.II-10) kemudian surat teguran selanjutnya kepada Penggugat tanggal 30 Januari 2017 yang menyatakan pada poin 4 nya *apabila sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan ternyata Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud maka diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Perpres No.4 Tahun 2015 (perubahan ke empat Perpres No.54 Tahun 2010)* (vide bukti T.42 dan TT.II-11) dan ditanggapi oleh Penggugat tanggal 3 Pebruari 2017 yang menyatakan masih terjadi banjir luapan Sungai Bengawan Solo sehingga aktifitas pekerjaan berhenti (vide bukti T.43). Pihak Tergugat melakukan teguran lagi kepada Penggugat tanggal 10 Pebruari 2017 (vide bukti



T.44) dan dijawab oleh Penggugat dalam surat balasan teguran tanggal 10 Februari 2017 dengan menyampaikan alasan *pekerjaan menjadi terlambat bukan karena kesengajaan penggugat melainkan lokasi pekerjaan dan sekitarnya dalam keadaan banjir dan jalan menuju lokasi yang dipergunakan untuk mendatangkan alat pekerjaan maupun material tidak bisa dilewati mobil atau sarana pengangkut* (vide bukti T.45).

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2107, pihak Penggugat memberitahu Tergugat pekerjaan telah mencapai 87,10% namun pada tanggal 23 Februari 2017 pekerjaan terhenti lagi karena terjadi banjir luapan Sungai Bengawan Solo (vide bukti T.47). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2017, Tergugat membuat surat teguran kembali kepada Penggugat untuk melakukan percepatan penyelesaian fisik dilapangan (vide bukti T.52) dan selanjutnya **pada tanggal 31 Maret 2017 pihak Penggugat memohon pemeriksaan pekerjaan yang sudah mencapai 100% kepada Tergugat** (vide bukti T.53). Selanjutnya ditindaklanjuti Tergugat dengan memberikan perintah kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) agar melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (vide bukti T.54).

Menimbang, bahwa penggugat merasa sudah menyelesaikan pekerjaannya 100% pada tanggal 31 Maret 2017 (vide bukti T.53) dan memohon pembayaran termyn 100% kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 20 September 2017 dengan alasan pekerjaan telah selesai 100% dan bertambahnya overhead biaya yang harus ditanggung, baik biaya langsung (biaya pelaksanaan, sewa alat dan lain-lain) maupun biaya yang tidak langsung yang diakibatkan bencana (*force major*) (vide bukti P.9 dan T.65) sedangkan pihak Turut Tergugat II selaku konsultan pengawas dalam surat pemberituannya kepada Tergugat tanggal 3 Maret 2017 menyatakan progres kerja Penggugat sampai rapat evaluasi adalah 89,47% (vide bukti T.49) dan surat pemberituannya kepada Penggugat tanggal 3 Maret 2017 menyatakan progres kerja Penggugat sampai rapat evaluasi adalah 89,47% (vide bukti T.50 dan TT.II-16).

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Mei 2017 terkait dengan cara pembayaran dan penyelesaian pekerjaan yang melompat tahun anggaran dengan hasil koordinasi dan konsultasi antara lain di Perpres keadaan kahar tidak dijelaskan dibatasi oleh tahun anggaran dan pemberian perpanjangan kontrak karena keadaan kahar dapat dilaksanakan sepanjang ada aturan



pendukungnya seperti SK Bupati (vide bukti T.59) kemudian ditidakklanjuti dengan koordinasi dan konsultasi kembali ke BPKP Prov. Jawa Timur dalam hal order audit dan cara pembayaran pekerjaan dengan hasil agar Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan audit pekerjaan proyek tersebut (vide bukti T.61). Fakta ini menunjukkan, adanya **pengakuan** Tergugat kalau salahsatu keterlambatan Penggugat dalam mengerjakan proyek tersebut adalah kahar. Dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ternyata mengakomodir adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan asalkan dalam keadaan kahar dan adanya bukti pendukung, misalnya SK Bupati tentang kejadian kahar tersebut. Dalam perkara *in casu* keadaan kahar dimaksud adalah banjir sungai bengawan Solo dan telah ada Surat Keputusan Bupati No.188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016 (vide bukti P.4 dan T.13), Surat Keputusan Bupati No.188/287/KEP/412.11/2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 28 Pebruari 2017 (vide bukti P.5 dan T.30), dan Surat Keputusan Bupati No.188/32/KEP/412.013/2016 tentang perpanjangan kedua Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro tanggal 1 Maret 2017 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 (vide bukti P.6).

Menimbang, bahwa atas arahan BPKP tersebut, pihak Tergugat meminta izin Bupati Bojonegoro untuk koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat III) (vide bukti T.62, T.63 dan T.64) dan setelah koordinasi, Turut Tergugat III membutuhkan tenaga ahli dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tanggal 24 Oktober 2017 (vide bukti T.67) dan hasil audit Tim Ahli yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 20 Desember 2017 dengan hasil evaluasi antara lain terjadi kerusakan (kegagalan struktur) pada 3 dari 4 dinding penahan tanah, bangunan dinding tersebut harus dibangun kembali agar tidak mempengaruhi struktur pintu pengendali banjir dan apabila tidak diperbaiki maka sisa pembayaran tidak bisa dilakukan (vide bukti T.68).

Menimbang, bahwa atas selesainya pekerjaan itu, penggugat menagih pembayaran sisanya kepada tergugat namun sampai gugatan ini diajukan belum juga dibayar bahkan penggugat mengajukan somasi tanggal 24



Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017 kepada tergugat (vide bukti P.11 dan P.12).

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menjawab somasi Penggugat pada tanggal 27 Desember 2017 yang isinya antara lain terkait dengan permohonan pembayaran Penggugat, pihak Tergugat menyatakan menunggu hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat III) dan adanya pelaksanaan audit terhadap pekerjaan pembangunan pintu pengendali banjir menggunakan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi pada tanggal 15 Desember 2017 yang hasilnya adalah telah terjadi kerusakan (kegagalan struktur) pada 3 dari 4 bangunan dinding penahan tanah. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para pihak yang hasilnya sisa pembayaran 50% bisa dibayarkan dengan catatan kerusakan 3 dari 4 dinding penahan tanah harus segera dibangun kembali dengan cara tanggung renteng antara Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 13 ayat (2) huruf d Surat Perjanjian Kontrak Nomor 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 1 Juli 2016 mengatur tentang cara pembayaran termyn kedua sisa sebesar 50% dari termyn pertama dibayar **setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% oleh tim PPHP** (vide bukti P.1 dan T.1) yang diketuai oleh saksi Wardi. Kenyataannya sampai sekarang tidak ada berita acara serah terima hasil pekerjaan 100% namun ada rapat pada tanggal 19 April 2017 yang melibatkan unsur Kepala Desa yaitu saksi Yaskun, Tim Teknis Kabupaten diwakili oleh PPHP Kabupaten Bojonegoro yaitu saksi Wardi, Penggugat, Turut Tergugat II, Pihak Kecamatan Balen yaitu saksi Djujana Poerwiyanto sebagaimana Berita acara musyawarah tentang koordinasi dan konsolidasi penyelesaian dampak pembangunan cekdump/pintu pengendali banjir di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan hasil musyawarah khususnya pada point ke 3 dan ke 5 : *penggantian yang tertuang pada point 3 antara lain berupa pipa, diesel, jalan paving, penyelesaian sudetan dan rumah bengkel* akan diselesaikan oleh Penggugat sebelum penandatanganan oleh PPHP (vide bukti T.57).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan, pencairan 100% digantungkan pada penyelesaian rincian aset desa dan bangunan warga yang harus diselesaikan lebih dulu oleh pihak Penggugat baru setelah itu ada penandatanganan oleh tim PPHP namun dalam keterangannya, saksi Wardi menyatakan ada *sliding* pada proyek pembangunan pintu pengendali banjir Pilanggede dan saksi Wardi memberi masukan agar



pembangunannya dilakukan sesuai dengan gambar. Oleh karena itu sampai sekarang belum dibuatkan berita acara serah terima, karena hasil belum sesuai dengan kontrak namun saksi Wardi mengakui sebelum banjir pekerjaan sudah 100%, namun terjadi *sliding*. Saksi Wardi juga menyatakan pernah menerima dokumen MC 100 tersebut pada bulan Februari 2017. MC 100 digunakan untuk mencocokkan hasil pekerjaan 100% ke lapangan dan MC 100 merupakan syarat mutlak untuk dibayarkan sesuai kontrak. Berdasarkan surat perintah pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 31 Maret 2017, saksi Wardi selaku Ketua TIM PPHP diperintahkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan membuat laporan berita acara hasil pemeriksaan di lapangan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan namun kenyataannya saksi Wardi tidak mempunyai catatan khusus untuk mempertanggung-jawabkan hasil pengawasan yang dilakukan Tim PPHP namun saksi Wardi hanya mencatat kekurangannya dan saksi Wardi lupa berapa persen kekurangannya. Fakta ini menunjukkan sikap yang tidak *professional* dari diri saksi Wardi dalam mengemban tugas sebagai ketua Tim PPHP yang peranannya sangat penting dalam pencairan 100%. Bahwa menurut saksi Wardi, sebelum banjir pekerjaan sudah 100 %, namun terjadi *sliding*. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Junwarin selaku pengawas pekerjaan Penggugat di lapangan yang menyatakan proyek telah selesai 100%. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Musarofah, saksi Siti Khodijah dan saksi Yaskun yang menyatakan pintu air sudah digunakan oleh bagian pengairan desa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi WAHYU ARRY PRABOWO, ST yang menyatakan pernah menjadi karyawan Turut Tergugat II yang menyatakan pada tanggal 11 Februari 2017 pekerjaan belum selesai 100 % namun baru $\pm$ 87% dan saksi membenarkan ada 2 saksip yang selatan sisi sebelah kiri mengalami *sliding* sampai 2 kali, pertama, pada tahun 2016 dan kedua, pada awal tahun 2017. Saksi Wahyu juga mengetahui, sebelumnya telah dilakukan tes karakteristik beton dan **sudah memenuhi syarat K 175 dan K 225**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi Wahyu tersebut, karakteristik beton bangunan Penggugat sudah memenuhi syarat dan karena terjadi bencana alam (kahar) berupa banjir 2 saksip yang selatan sisi sebelah kiri mengalami *sliding* sampai 2 kali. Logika hukumnya adalah, apabila terjadi *sliding* berarti sebelumnya saksip tersebut sudah ada, artinya pembangunan telah selesai 100% tetapi karena ada kekuatan alam apabila dibandingkan dengan kekuatan manusia, jauh lebih unggul kekuatan alam yang tentunya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekuat apapun struktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang dibuat, jika terjadi bencana alam maka seketika bisa hancur luluh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 06/PRT/M/2008 tentang PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, MC 100 adalah pemeriksaan bersama yang dilakukan pada awal pelaksanaan kontrak, dilaksanakan oleh Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak/Tim Mutual Check/ Personal Inti Satker dengan Konsultan Pengawas (bila ada) dan Kontraktor, khususnya untuk:

- peninjauan dan penyempurnaan gambar kerja serta volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan
- penyusunan contract change order, serta amandemen kontrak bila diperlukan

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lamannya www.lkpp.go.id menyatakan :

- 1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

Menimbang, bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) pekerjaan tambah;
- b) perubahan disain;
- c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau
- e) **Keadaan Kahar.**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 52 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH :

Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- *Force Majeure* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan keadaan kahar telah sering kita dengar dalam setiap perjanjian atau kontrak. Klausul *Force Majeure* ini hampir selalu ada dalam setiap kontrak yang dibuat. Kontrak merupakan suatu kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Menimbang, bahwa jika mengacu pada perjanjian kontrak (vide bukti P.1 dan T.1) dan telah dibenarkan oleh para saksi kedua belah pihak, faktanya memang terjadi kahar berupa banjir sungai bengawan Solo sehingga timbul Surat Keputusan Bupati No.188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016 (vide bukti P.4 dan T.13), Surat Keputusan Bupati No.188/287/KEP/412.11/2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 28 Pebruari 2017 (vide bukti P.5 dan T.30), dan Surat Keputusan Bupati No.188/32/KEP/412.013/2016 tentang perpanjangan kedua Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Bojonegoro tanggal 1 Maret 2017 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 (vide bukti P.6).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, T.53 dan T.65, penggugat merasa sudah menyelesaikan pekerjaannya 100% pada tanggal 31 Maret 2017 dan memohon pembayaran termyn 100% kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 20 September 2017 dengan alasan pekerjaan telah selesai 100% dan bertambahnya overhead biaya yang harus ditanggung, baik biaya langsung (biaya pelaksanaan, sewa alat dan lain-lain) maupun biaya yang tidak langsung yang diakibatkan bencana (*force major*). Hal inipula yang menyebabkan Penggugat tidak mampu membayar uang makan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi haknya saksi Musarofah dan penggantian biaya rumah warga yang longsor sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat proyek yang merupakan haknya saksi Siti Khodijah. Dan lagipula saksi Wardi telah menyatakan *sliding* yang terjadi dalam proyek tersebut dan belum diperbaiki sampai sekarang sehingga saksi Wardi selaku Ketua Tim PPHP belum membuat berita acara serah terima pekerjaan 100%, menurut hemat



Majelis Hakim berdasarkan logika hukum apabila ada bangunan yang *sliding* berarti bangunan tersebut sudah 100% selesai namun karena ada kahar berupa bencana alam banjir maka 2 saksip yang selatan sisi sebelah kiri mengalami *sliding* sampai 2 kali sebagaimana keterangan saksi Wahyu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat penggugat telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam surat kontrak perjanjian (vide bukti P.1 dan T.2) berikut dengan addendum I dan addendum II nya (vide bukti P.2, P.3, T.8 dan T.38) namun sampai batas akhir yang telah disepakati pihak Tergugat dalam hal ini tim PPHP tidak juga membuat berita acara serah terima pekerjaan 100% sebagai dasar Penggugat untuk mendapatkan pembayaran sisa 50% nya sebagaimana permohonannya kepada Tergugat (vide bukti P.10 dan T.65).

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak tersebut termaktub dalam ketentuan **pasal 1338 KUH Perdata**, yang berbunyi :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan pasal tersebut adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi titik beratnya pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan mengacu kepada pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya dengan itikad baik dan sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat desa yang dirugikan (saksi Musarofah dan saksi Siti Khodijah) yaitu melaksanakan pekerjaannya sampai selesai walaupun terjadi kahar dan Penggugat sampai sekarang masih mempunyai kewajiban pembayaran uang makan dan rumah warga yang longsor yang **ditangguhkan pembayarannya** sampai pembayaran termyn kedua dibayarkan pihak Tergugat kepada Penggugat. Adapun rekomendasi hasil audit Tim Ahli yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 20 Desember 2017 dengan hasil evaluasi antara lain terjadi kerusakan (kegagalan struktur) pada 3 dari 4 dinding penahan tanah, bangunan dinding tersebut harus dibangun kembali, menurut hemat Majelis Hakim waktu pemeriksaan oleh tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli tersebut terhadap obyek proyek sudah tidak relevan lagi karena sudah kurang lebih setahun lamanya sejak MC 100 dibuat bersama oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Desember 2016. Jadi waktu 1 (satu) tahun itu adalah waktu yang cukup lama sejak dinyatakan oleh MC 100 dan juga telah terjadi beberapa kejadian kahar berupa banjir.

Menimbang, bahwa bukti surat kedua belah pihak selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan karena *irrelevant* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas maka sangatlah beralasan hukum petitum ke 3 Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karena petitum ke 3 dikabulkan maka petitum ke 4 dapat dikabulkan juga sepanjang item *Pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkan biaya denda dan biaya pekerjaan* adalah tidak berdasar maka patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 5 dan ke 6 juga tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara riil maka patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa harta kekayaan (uang dan/atau barang) milik negara tidak bisa disita oleh pengadilan dan memang Pengadilan juga tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga petitum ke 2 ini patut ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*) maka petitum ke 7 harus dinyatakan ditolak juga.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3 dikabulkan maka beralasan hukum petitum ke 8 untuk dikabulkan, karena sudah sewajarnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian.

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, SH, MH dan Isdaryanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn tanggal 23 April 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Marsono, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa tergugat dan turut tergugat III serta kuasa turut tergugat I dan turut tergugat II ;

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nurjama, SH, MH

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH

Isdaryanto, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Yuli Marsono, SH, MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	975.000,-
- Sumpah	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 1.166.000,-
(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)